



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 61-K/PM I-07/AD/XI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Tonny Widjaja
Pangkat/NRP	: Kapten Inf NRP 598494
J a b a t a n	: Pama Rindam VI/Mlw
Kesatuan	: Rindam VI/Mlw
Tempat / tanggal Lahir	: Magetan (Jatim), 25 Juli 1966
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Persatuan RT. 01 No. 47 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur, Balikpapan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0904/Tng selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/01/VII/2018 tanggal 29 Juni 2018.
2. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 091/ASN selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/46/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018.
3. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 16 Agustus 2018 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan penahanan dari Danrem 091/Asn Nomor : Kep/53/IX/2018 tanggal 10 September 2018.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca	: Berkas Perkara dari Pomdam VI/Mlw Nomor : BP-23/A-17/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
Memperhatikan	: 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor : Kep/116/XI/2018 tanggal 12 Nopember 2018.

Hal 1 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Nomor : Sdak/40/K/AD/IV-16/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/61/PM.I-07/AD/XI/2018 tanggal 22 Nopember 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Penitera Pengganti Nomor : Juktera/61/PM.I-07/AD/IX/2018 tanggal 22 Nopember 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/61/PM.I-07/AD/XI/2018 tanggal 23 Nopember 2018 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/K/AD/IV-16/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Januari 2019 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Alternatif Pertama :

“ Membunuh hewan milik orang lain ”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 406 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 4(empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa

Hal 2 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil Daihatsu Taff GTwarna hitam Nopol KT 1363 BD.

b. 1 (satu) lembar foto barang bukti Senapan angin PCV Kaliber 6.3 mm.

c. 1 (satu) lembar foto barang bukti kaleng munisi timah merk Sami yang berisi Munisi Kaliber 6,3 mm sebanyak 118 (seratus delapan belas) butir.

d. 1 (satu) lembar foto barang bukti tas ransel.

e. 1 (satu) lembar foto Kapak.

f. 1 (satu) lembar foto 2 (dua) unit Radio/HT merek Motorola dan Berlin.

g. 1 (satu) lembar foto posisi Terdakwa menembak dan Posisi Kerbau yang ditembak yang diperagakan oleh seorang anggota TNI.

h. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah kepala kerbau, dibagi/diambil pada bagian :

- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) pasang tanduk.

- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) pasang daun telinga.

- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) bagian kulit yang terluka bekas tembakan.

- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) potong sample daging.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

a. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Taff GTwama hitam Nopol KT 1363 BD.

b. 1 (satu) buah tas ransel.

c. 1 (satu) buah Kapak.

d. 1 (satu) unit Radio/HT merek Berlin.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

e. 1 (satu) unit Radio/HT merek Motorola.

Hal 3 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu
Kolat Batalyon Raider 600/Mdg.

f. 1 (satu) pucuk Senapan angin PCV
Kaliber 6.3 mm.

g. 1 (satu) kaleng munisi timah merk
Samiyang berisi Munisi Kaliber 6,3 mm
sebanyak 118 (seratus delapan belas) butir.

h. 1 (satu) buah kepala kerbau,
dibagi/diambil pada bagian :

- (1) - 1 (satu) pasang tanduk.
- (2) - 1 (satu) pasang daun telinga.
- (3) - 1 (satu) bagian kulit yang terluka
bekas tembakan.
- (4) - 1 (satu) potong sample daging.

Dirampas negara untuk dimusnahkan.

d. Mewajibkan Terdakwa untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp.20.000,-(dua puluh
ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie)
Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan
dibacakan dimuka persidangan pada hari Kamis tanggal
24 Januari 2018 kepada Majelis Hakim dipersidangan
yang pada pokoknya berisi Permohonan hukuman
pidana yang sering-ringannya dengan alasan bahwa ;

a. Terdakwa telah memberikan keterangan dengan
jujur dan berterus-terang, sehingga memperlancar
jalannya persidangan.

b. Terdakwa telah beritikad baik dengan membuat
surat pernyataan yang akan memberikan ganti rugi
seekor kerbau dengan cara mencicil setiap bulannya
sebesar Rp 500.000.00,-(lima ratus ribu rupiah)
kepada Saksi H.Syamsul Arifin pemilik kerbau.

c. H.Syamsul Arifin pemilik kerbau membuat surat
pernyataan yang menyatakan tidak akan menuntut
kepada Terdakwa atas matinya seekor kerbau
miliknya.

d. Terdakwa dalam masa 3 (tiga) tahun lagi akan
memasuki purna tugas pension.

e. Terdakwa merupakan atlit menembak Kodam
VI/MLw sekaligus pelatih menembak yang ada di
Kodam VI/MLw dan telah banyak mendapatkan
prestasi dan penghargaan dalam kejuaraan
menembak.

Hal 4 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Terdakwa memiliki penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi Nararia.

g. Terdakwa mendapatkan rekomendasi keringanan hukuman dari Dandodikjur no.B/16/I/2019 tanggal 10 Januari 2019.

h. Terdakwa masih memiliki tanggungan Istri dan anak perempuan.

3. Replik atau tanggapan Oditur Militer setelah mendengar pledooi yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya hanya berisi permohonan keringanan hukuman oleh karenanya Oditur Militer menjawab Replik secara lisan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 17.15 WITA atau pada bulan Juni tahun 2018 bertempat di daerah Mutiara 6 (enam) Areal Jalur Pipa PT. VICO Indonesia Ltd alamat Kp. Bambang, Kel. Handil Darat, Kec.Muara Jawa, Kab. Kukar atau waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 atau di tempat-tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

" Yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tidak dapat digunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa (Kapten Inf. Tonny Widjaja) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui Pendidikan Secata Milsuk Gel. I di Diktuk Secata Rindam VI/Tanjungpura (Rindam VI/Mulawarman) selama 6 (enam)bulan lulus pada tanggal 3 September 1986, kemudian pada awal bulan Nopember 1986 mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Diktuk Secata Rindam VI/Tanjungpura (Rindam VI/Mulawarman) selama 3 (tiga) bulan lulus pada tanggal 16 DEseMBER 1986 selanjutnya pada pertengahan tahun 1994 mengikuti seleksi kecabangan infanteri setelah lulus mengikuti Secaba Regif di Rindam VI/Tanjungpura di Kota Banjarbaru (Kalsel) lulus pada tanggal 24 Juli 1995, pada tahun 2001 mengikuti Secapa AD di Pusdik Secapa Lembang Dodiklat TNI AD di Bandung Jabar lulus pada tanggal 30

Hal 5 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Mei 2001, sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Kapten Inf, NRP 598494.

b) Bahwa Terdakwa berada di Kota Balikpapan dalam rangka mengikuti Training Center menembak tim Kodam VI/MLw TW-II TA. 2018 di Mayonif Raider 600/Mdg kejuaraan Piala Kasad tahun 2018 di Cilodong berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/MLw Nomor Sprin/1018/111/2018 tanggal 25 April 2018 yang di tandatangani oleh Kasdam VI/MLw Brigjen TNI Teguh Pudjo Rumecko dimana Terdakwa menjabat sebagai Koordinator Karaben yang kegiatannya di pusatkan di Mayonif Raider 600/Mdg.

c) Bahwa Terdakwa pada hah Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 07.00 WITA mengawasi pelaksanaan menembak Atlet Tembak Kodam VI/MLw di lapangan Tembak Yonif Raider 600/Mdg Jl. Mulawarman Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur.

d) Bahwa Terdakwa setelah selesai mengawasi latihan menembak sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi-3 (Pratu Hafidz Qamaraul Hadi) anggota Yonif Raider 600/Mdg dan Saksi-2 (Serda Eko Wisetyo Sahputro) anggota Den Arhanud 002/ABC untuk mengajak berburu dengan mengatakan " **Ayo jalan-jalan nembak burung** " dijawab Saksi Pratu Hafidz Qamaraul Hadi " **Ada senapan angin kah** " lalu Terdakwa jawab " **Ada, itu senapan angin PCP 6,3 mm** " setelah itu Saksi Serda Eko Wisetyo Sahputro dan Saksi Pratu Hafidz Qamaraul Hadi menyimpan senjatanya di gudang Mayonif Raider 600/Mdg setelah digunakan latihan, kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil peralatan milik Terdakwa berupa 1 (satu) pucuk senapan angin PCP Kaliber 6.3 mm warna coklat muda, 125 (seratus dua puluh lima) butir peluru timah Kaliber 6.3 mm, 1 (satu) buah kampak mata terbuat dari besi dan gagang berwarna coklat, 2 (dua) botol air minum mineral merk Aqua isi 1,5 Liter, 1 (satu) unit mobil Daihatsu TAFT GT warna hitam Nopol KT 1363 BD.

e) Bahwa Terdakwa setelah menyiapkan peralatan yang dibawa kemudian sekira pukul 13.00 WITA menjemput Saksi Serda Eko Wisetyo Sahputro dan Saksi Pratu Hafidz Qamaraul Hadi dengan mengendarai mobil Daihatsu TAFT GT warna hitam Nopol KT 1363 BD selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi Serda Eko Wisetyo Sahputro dan Saksi Pratu Hafidz Qamaraul Hadi pergi menuju daerah Trans Kec. Samboja 3 (tiga), setelah sampai ditempat yang di tuju, Terdakwa berburu dan mendapatkan 2 (dua) ekor burung Tekukur, 1 (satu) ekor burung punai dan 1 (satu) ekor tupai.

Hal 6 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Bahwa oleh karena Terdakwa sudah tidak melihat burung ataupun binatang liar lainnya maka sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa memutuskan untuk berburu di daerah Mutiara 6 (enam) Areal Jalur Pipa PT. VICO Indonesia Ltd alamat Kp. Bambang, Kel. Handil Darat, Kec. Muara Jawa, Kab. Kukar, sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa memarkir mobil dipinggir jalan kemudian datang seseorang mengendarai sepeda motor menghampiri Terdakwa yang mengatakan bahwa di Sungai Bambang ada kerbau liar yang sering merusak tanaman di kebun milik masyarakat.

g) Bahwa dari informasi seseorang tersebut sekira pukul 16.15 WITA Terdakwa bersama Saksi Serda Eko Wisetyo Sahputro dan Saksi Pratu Hafidz Qamaraul Hadi pergi menuju daerah Sungai Bambang, saat melewati jalan menanjak sekira pukul 17.15 WITA Terdakwa, Saksi Serda Eko Wisetyo Sahputro dan Saksi Pratu Hafis Qamaraul Hadi melihat seekor kerbau di sebelah kanan jalan, kemudian Terdakwa memutar balik kendaraan setelah Terdakwa turun dari kendaraan dengan membawa senapan angin, Saksi Serda Eko Wisetyo Sahputro dan Saksi Pratu Hafis Qamaraul Hadi juga turun dari kendaraan kemudian berjalan dari mobil sekitar 15 meter lalu berdiri dimana jarak Terdakwa dengan Saksi Serda Eko Wisetyo Sahputro berkisar 15 meter, kemudian Saksi Serda Eko Wisetyo Sahputro melihat Terdakwa tiarap di gundukan tanah lalu membidik dan menembak sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga suara tembakan senapan angin PCP Kaliber 6.3 mm di dengar oleh Saksi-6 (Mading) pada saat membuat pagar kebun sawit dari arah bawah gunung bata- bata.

h) Bahwa setelah Terdakwa menembak Kerbau kemudian memanggil Saksi Serda Eko Wisetyo Sahputro dan Saksi Pratu Hafis Qamaraul Hadi sambil berkata "**Fis sini, sini Ko, itu ikuti arah kerbau yang ditembak itu "** sambil Terdakwa menunjukkan arah larinya kerbau, kemudian Saksi Serda Eko Wisetyo Sahputro dan Saksi Pratu Hafis Qamaraul Hadi mengikuti jejak tetesan darah sampai sejauh 500 meter setelah Saksi Serda Eko Wisetyo Sahputro melihat kerbau yang tertembak kemudian mendekati kerbau bersama Saksi Pratu Hafis Qamaraul Hadi namun kerbau tersebut lari menjauh selanjutnya Saksi Serda Eko Wisetyo Sahputro dan Saksi Pratu Hafis Qamaraul Hadi bersama Terdakwa pulang ke Mayonif Raider 600/Mdg karena sudah gelap dan Terdakwa tidak membawa senter.

i) Bahwa sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa menyampaikan kepada anaknya Saksi-4 (Serda Fauzi Tanjung Wicaksono) bahwa Terdakwa telah menembak sapi liar dan mengajak anaknya Saksi Serda Fauzi Tanjung Wicaksono untuk mencari dan mengajak Saksi-2

Hal 7 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Eko Wisetyo Sahputro) dan Saksi-3 (Pratu Hafidz Qamaraul Hadi) untuk mengambil hewan yang ditembaknya.

j) Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WITA Saksi Serda Fauzi Tanjung Wicaksono beserta Saksi Khairul Anam mengendarai Daihatsu Xenia warna biru (Nopol lupa) menemui Saksi Serda Eko Wisetyo Sahputro dan Saksi Pratu Hafidz Qamaraul Hadi Warung yang berada di sebelah Lapangan Tembak Yonif Raider 600/Mdg, kemudian Saksi Serda Fauzi Tanjung Wicaksono dan Saksi Khairul Anam pergi menuju ke Jl. Soekarno Hatta KM 3.5 untuk menjemput Sdr. Suyanto dan Sdr. Samroni, setelah bertemu dengan Sdr. Suyanto dan Sdr. Samroni kemudian kemudian Terdakwa sepakat dengan Saksi Fauzi Tanjung Wicaksono bertemu di pertigaan Polsek Samboja, sekira pukul 21.07 WITA Saksi Fauzi Tanjung Wicaksono dan Saksi-5 (Khairul Anam) menjemput Sdr. Suyanto dan Sdr. Samroni di Jl. Soekarno-Hatta Km. 3,5, Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna biru Nopol KT 1864 KF.

k) Bahwa kemudian sekira pukul 22.10 WITA Saksi Eko Wisetyo Sahputro dan Saksi Pratu Hafidz Qamaraul Hadi bertemu dengan Terdakwa di simpang 3 (tiga) Samboja dekat Polsek Samboja, kemudian bersama-sama pergi menuju ke Tambang Mutiara dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil.

l) Bahwa pada saat berada di Simpang 5 (lima) perbatasan Samboja dan Muara Jawa Sdr. Suyanto turun dari mobil Daihatsu Xenia berpindah ke Mobil Taft bergabung dengan Terdakwa selanjutnya pergi menuju ke lokasi penembakan dengan mengendarai Daihatsu Taft, sedangkan Saksi Serda Fauzi Tanjung Wicaksono, Saksi Khairul Anam dan Sdr. Samroni masih berada di dalam mobil Daihatsu Xenia yang di parkir di simpang 5 (lima) perbatasan Samboja dan Muara Jawa, kemudian Terdakwa kembali ke simpang 5 (lima) perbatasan Samboja dan Muara Jawa sedangkan Saksi Serda Eko Wisetyo Sahputro, Saksi Pratu Hafidz Qamaraul Hadi dan Sdr. Suyanto mencari hewan yang ditembak Terdakwa.

m) Bahwa pada saat Saksi Serda Eko Wisetyo Sahputro dan Saksi Pratu Hafidz Qamaraul Hadi mencari kerbau kemudian dihentikan oleh beberapa orang warga sekitar yang membawa senjata tajam, kemudian memperlihatkan kepala kerbau yang luka akibat tembakan senapan angin mengenai rahang sebelah kiri sehingga proyektil bersarang di kepala kerbau.

Hal 8 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n) Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 02.30 Wita Terdakwa memerintahkan Saksi Serda Fauzi Tanjung Wicaksono, Saksi Khairul Anam dan Sdr. Samroni untuk menyusul Saksi Serda Eko Wisetyo Sahputro, Saksi Pratu Hafidz Qamaraul Hadi dan dan Sdr. Suyanto namun pada saat Saksi Khairul Anam menyusul melihat Saksi Serda Eko Wisetyo Sahputro, Saksi Pratu Hafidz Qamaraul Hadi dan dan Sdr. Suyanto sudah dikerumuni masyarakat setempat berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang sebagian besar membawa senjata tajam dan beberapa masyarakat setempat melakukan tindakan kekerasan/penganiayaan terhadap Saksi Serda Eko Wisetyo Sahputro dan Saksi Pratu Hafidz Qamaraul Hadi, Saksi Serda Fauzi Tanjung Wicaksono, Saksi Khairul Anam, Sdr. Suyanto dan Sdr. Samroni, setelah Terdakwa datang selanjutnya ketujuh orang tersebut dibawa ke Polsek Samboja/Polres Kutai Kartanegara.

o) Bahwa di tempat kejadian penembakan kerbau tersebut merupakan areal penggembalaan hewan ternak kerbau namun kerbau yang tertembak maupun kerbau lainnya tidak diberi tanda, melainkan yang diberi tanda kurang lebih lima ekor kerbau yang paling tua yang diberi pada bagian hidung diikat tali dan satu ekor diberi tanda tanda lonceng yang terbuat dari pipa dikalungkan pada bagian lehernya sedangkan yang menggembala kerbau adalah Saksi Mading sendiri dan jumlah kerbau milik Saksi Syamsul Arifin di areal tersebut kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) ekor dan di areal tersebut terdapat kandang yang dipagar kayu dan kawat berduri seluas kurang lebih 5000 M2 (lima ribu meter persegi).

p) Bahwa Terdakwa menembak 1 (satu) ekor kerbau, tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik kerbau yaitu Saksi H. Syamsul Arifin serta Terdakwa tidak kenal dengan pemiliknya kemudian Terdakwa berniat untuk mengambil kembali hewan kerbau hasil buruannya namun belum sempat mendapatkan dan membawa kerbau tersebut Terdakwa bersama 6 (enam) orang Saksi diamankan oleh warga setempat dan pemilik kerbau selanjutnya diserahkan kepada Petugas Polsek Samboja Polres Kutai Kartanegara.

q) Bahwa senapan angin Kalibernya 6,3 mm memiliki jarak capai kurang lebih sejauh 100 seratus meter, jarak efektif mematikan kurang lebih 50 meter dan akurasi senapan angin Kaliber 6.3 mm disesuaikan dengan kekuatan isi oksigen yang ada di dalam tabung apabila tabung terisi penuh kekuatannya kurang lebih 70 % s.d 80 % (tujuh puluh sampai dengan delapan puluh persen) dan apabila bidikan pada hewan besar seperti rusa, kerbau, sapi dan kijang tepat pada bagian yang mematikan (jantung dan otak) maka sasaran objek

Hal 9 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat terbunuh/mati namun apabila sasaran mengenai bagian tubuh lainnya sifat peluru yang dilepaskan hanya melukai saja.

r) Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin penggunaan senapan angin Kaliber 6,3 mm dan sesuai ketentuan kepemilikan senapan angin Kaliber 6,3 hams memiliki surat ijin yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senapan angin Kaliber 6,3 mm berikut munisi timah Kaliber 6,3 mm sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) butir dibeli melalui media **Online** (nama tokonya lupa) seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan bukti pembelian berupa bukti transfer.

s) Bahwa 1 (satu) pucuk senapan angin Kaliber 6,3 mm berikut munisi timah Kaliber 6,3 mm sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) butir Terdakwa dibeli melalui media **Online** (nama tokonya lupa) seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan bukti pembelian berupa bukti transfer.

t) Bahwa senapan angin Kalibernya 6,3 mm memiliki jarak capai kurang lebih sejauh 100 seratus meter, jarak efektif mematikan kurang lebih 50 meter dan akurasi senapan angin Kaliber 6,3 mm disesuaikan dengan kekuatan isi oksigen yang ada di dalam tabung apabila tabung terisi penuh kekuatannya kurang lebih 70 % s.d 80 % (tujuh puluh sampai dengan delapan puluh persen) dan apabila bidikan pada hewan besar seperti rusa, kerbau, sapi dan kijang tepat pada bagian yang mematikan (jantung dan otak) maka sasaran objek tersebut dapat terbunuh/mati namun apabila sasaran mengenai bagian tubuh lainnya sifat peluru yang dilepaskan hanya melukai saja.

u) Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin penggunaan senapan angin Kaliber 6,3 mm dan sesuai ketentuan kepemilikan senapan angin Kaliber 6,3 harus memiliki surat ijin yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.

v) Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah merusak kerbau dengan cara menembak sehingga Kerbau Milik Saksi H. Syamsul Arifin mati dan tujuan Terdakwa kembali ke Tambang Mutiara Kab. Kutai Kartanegara, bersama Terdakwa untuk mengambil hewan yang telah ditembak Terdakwa berupa 1 (satu) ekor kerbau, namun perbuatan Terdakwa diketahui warga sekitar Sungai Bambangan, Kel. Teluk Dalam, Kec. Samboja, Kab. Kukar dan pemilik Kerbau yaitu Saksi Saksi H. Syamsul Arifin.

Hal 10 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



w) Bahwa Terdakwa mengakui menembak kepala kerbau pada bagian rahang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa yakin jika tembakan pertama tersebut mengenai kepala kerbau pada bagian rahang sebelah kiri yang mengakibatkan kepala kerbau tersebut luka seperti foto yang ditunjukkan oleh Penyidik adalah kerbau yang Terdakwa tembak pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 17.15 WITA di daerah Sungai Bambangan Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kukar.

x) Bahwa Kerbau yang ditembak Terdakwa tersebut memiliki ciri-ciri yaitu : kerbau betina umur 12 (dua belas) tahun, tanduk bentuk mengarah ke atas (seperti bentuk tanduk kerbau jantan), berbadan besar, bobot daging kurang lebih 150 Kg (seratus lima puluh kilogram), diberi nama Juranga/Banteng karena bentuk tanduk seperti Banteng, warna bulu hitam keabu-abuan, jika dijual dalam keadaan hidup seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

y) Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi H. Syamsul Arifin selaku pemilik kerbau menderita kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). karena kehilangan 1 (satu) ekor kerbau dan melaporkannya ke Pomdam VI/MIW untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 406 ayat (2) KUHP.

Atau

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada pada hari Senin tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 02.30 atau pada bulan Juni tahun 2018 bertempat di daerah Mutiara 6 (enam) Areal Jalur Pipa PT. VICO Indonesia Ltd alamat Kp. Bambangan, Kel. Handil Darat, Kec. Muara Jawa, Kab. Kukar atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian Ternak"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 11 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Bahwa Terdakwa (Kapten Inf. Tonny Widjaja) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui Pendidikan Secata Milsuk Gel. I di Diktuk Secata Rindam VI/Tanjungpura (Rindam VI/Mulawarman) selama 6 (enam) lulus pada tanggal 3 September 1986, kemudian pada awal bulan Nopember 1986 mengikuti pendidikan kejuaraan infanteri di Diktuk Secata Rindam VI/Tanjungpura (Rindam VI/Mulawarman) selama 3 (tiga) bulan lulus pada tanggal 16 Desember 1986 selanjutnya pada pertengahan tahun 1994 mengikuti seleksi kecabangan infanteri setelah lulus mengikuti Secaba Regif di Rindam VI/Tanjungpura di Kota Banjarbaru (Kalsel) lulus pada tanggal 24 Juli 1995, pada tahun 2001 mengikuti Secapa AD di Pusdik Secapa Lembang Dodiklat TNI AD di Bandung Jabar lulus pada tanggal 30 Mei 2001, sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Kapten Inf, NRP 598494.

b) Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 07.00 WITA mengawasi pelaksanaan menembak Atlet Tembak Kodam VI/MLW di lapangan Tembak Yonif Raider 600/Mdg Jl. Mulawarman Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur.

c) Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa setelah selesai mengawasi latihan menembak sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa mengajak Saksi-3 (Pratu Hafidz Qamaraul Hadi) anggota Yonif Raider 600/Mdg dan Saksi-2 (Serda Eko Wisetyo Sahputro) anggota Den Arhanud 002/ABC untuk berburu dengan menggunakan senapan angin PCP Kaliber 6.3 mm warna coklat muda, dan membawa munisi sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir terbuat dari bahan timah Kaliber 6.3 mm, 1 (satu) buah kampak, 2 (dua) botol air minum mineral merk Aqua isi 1,5 Liter, dan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil Daihatsu TAFT GT warna hitam Nopol KT1363BD.

d) Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi Serda Eko Wisetyo Sahputro dan Saksi Pratu Hafidz Qamaraul Hadi pergi menuju daerah Trans Kec. Samboja 3 (tiga), kemudian Terdakwa berburu hingga mendapatkan 2 (dua) ekor burung Tekukur, 1 (satu) ekor burung punai dan 1 (satu) ekor tupai.

e) Bahwa sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa memutuskan untuk berburu di daerah Mutiara 6 (enam) Areal Jalur Pipa PT. VICO Indonesia Ltd alamat Kp. Bambang, Kel. Handil Darat, Kec. Muara Jawa, Kab. Kukar, kemudian Terdakwa bersama yang lainnya berjalan menuju daerah Sungai Bambang, sekira pukul 17.15 WITA Terdakwa, Saksi Serda Eko Wisetyo Sahputro dan Saksi Pratu Hafidz Qamaraul Hadi melihat seekor kerbau di sebelah kanan jalan, lalu Terdakwa tiarap di gundukan tanah membidik dan menembak

Hal 12 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seekor kerbau sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga suara tembakan senapan angin PCP Kaliber 6.3 mm di dengar oleh Saksi-6 (Mading) pada saat membuat pagar kebun sawit dari arah bawah gunung bata-bata.

f) Bahwa setelah Terdakwa menembak Kerbau kemudian memanggil Saksi Serda Eko Wisetyo Sahputro dan Saksi Pratu Hafis Qamaraul Hadi melihat kerbau yang tertembak iatau mendekati kerbau bersama Saksi Pratu Hafis Qamaraul Hadi namun kerbau tersebut lari menjauh selanjutnya Saksi Serda Eko Wisetyo Sahputro dan Saksi Pratu Hafis Qamaraul Hadi bersama Terdakwa pulang ke May on if Raider 600/Mdg.

g) Bahwa sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa menyampaikan Saksi-4 (Serda Fauzi Tanjung Wicaksono) bahwa Terdakwa telah menembak sapi liar lalu Terdakwa mengajak Saksi Serda Fauzi Tanjung Wicaksono, Saksi-2 (Eko Wisetyo Sahputro) dan Saksi-3 (Pratu Hafidz Qamaraul Hadi) untuk mengambil hewan yang ditembaknya.

h) Bahwa kemudian sekira pukul 22.10 WITA Saksi Eko Wisetyo Sahputro dan Saksi Pratu Hafidz Qamaraul Hadi bertemu dengan Terdakwa di simpang 3 (tiga) Samboja dekat Polsek Samboja, selanjutnya bersama-sama pergi menuju ke Tambang Mutiara dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil.

i) Bahwa pada saat Saksi Serda Eko Wisetyo Sahputro dan Saksi Pratu Hafis Qamaraul Hadi mencari kerbau kemudian dihentikan oleh beberapa orang warga sekitar yang membawa senjata tajam, kemudian memperlihatkan kepala kerbau yang luka akibat tembakan senapan angin mengenai rahang sebelah kiri sehingga proyektil bersarang di kepala kerbau.

j) Bahwa Terdakwa berniat mengambil hewan kerbau namun Terdakwa bersama 6 (enam) orang para Saksi sudah diamankan oleh warga setempat dan oleh pemilik kerbau selanjutnya diserahkan kepada Petugas Polsek Samboja Polres Kutai Kartanegara.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal363ayat(1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Hal 13 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya yang disertai dengan uraian yang cukup jelas.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya serta atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : H. Syamsul Arifin
Pekerjaan : Tani
Tempat tanggal lahir : Samboja(Kalimantan Timur), 9 Agustus 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mulawarman RT 02, Desa Handil Baru Darat Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, Aiamat Jl. Mulawarman RT. 33. Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 (H. Syamsul Arifin) tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira pukul 18.19 WITA pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 Saksi H. Syamsul Arifin mendapatkan laporan dari Sdr. Madeng yang menggembala kerbau milik Saksi yang memberitahukan lewat handphone bahwa 1 (satu) ekor kerbau milik Saksi (H. Syamsul Arifin) terluka dibagian pipi sehingga mengamuk.
3. Bahwa sekira pukul 20.00 WITA Saksi (H.Syamsul Arifin) pergi ke tempat ditemukan kerbau yang terluka dengan menggunakan sepeda motor Trail setelah bertemu dengan Sdr.Madeng, Sdr.Andri dan Pakde (nama tidak tahu) kemudian Saksi H. Syamsul Arifin bersama Sdr.Madeng mencari kerbau yang terluka digunung Bambang setelah di temukan dalam keadaan tergeletak di semak-semak kemudian Saksi(H.Syamsul Arifin) menyuruh Sdr.Madeng untuk menyembelih kerbau tersebut namun darahnya sudah tidak mengucur sehingga Saksi(H.Syamsul Arifin) menganggap kerbau tersebut sudah mati kehabisan darah sebelum dipotong dan tidak halal untuk dimakan.

Hal 14 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018



4. Bahwa sekira pukul 23.00 WITA Saksi (H.Syamsul Arifin) masih ngobrol dipondokan dekat tempat dimana ditemukannya kerbau tersebut bersama Sdr.Madeng, Sdr.Andri dan Sdr.H.Dani sambil menunggu karena Saksi memperkirakan pelaku penembakan akan datang mengambil kerbau yang ditembak.

5. Bahwa pada sekira pukul 00.15 Wita sudah memasuki hari Senin tanggal 25 Juni 2018 ada 1 (satu) buah mobil jenis Xenia Nopol tidak diketahui datang kemudian Saksi(H.Syamsul Arifin) bersama Sdr.Madeng, Sdr. Andri, Sdr.H.Dani bersembunyi sambil menunggu orang yang turun dari mobil, kemudian ke 3 (tiga) orang tersebut menuju ke semak-semak mencari sesuatu dengan menggunakan lampu senter dan telephon orang-orang kampung agar menutup jalan-jalan portal supaya bila ada yang datang tidak bisa lari setelah itu Saksi(H. Syamsul Arifin) bersama Sdr.Madeng, Sdr.Andri, Sdr.H.Dani menunggu sampai pukul 02.00 WITA dari ketinggian untuk mengetahui kegiatan ke 3 (tiga) orang yang menggunakan mobil Toyota Avanza tersebut.

6. Bahwa sekira pukul 02.30 WITA Sdr. Andrian bersama warga menangkap 6 (enam) orang yang merupakan teman-teman dari Terdakwa kemudian dikumpulkan dan diamankan di jalan besar jalan PL kemudian ditanya oleh warga yang sudah banyak berkumpul dan warga telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Handil Baru.

7. Bahwa sekira pukul 03.15 WITA datang 1 (satu) orang petugas dari Kepolisian Sektor Handil Baru selanjutnya mengamankan semua orang yang ditangkap dan memerintahkan untuk membawa barang bukti kerbau oleh karena kerbau tidak bisa diangkat sehingga Sdr. Andri memotong kepala kerbau kemudian membawa kepala kerbau dan 2 (dua) buah mobil termasuk ke-7 orang dan Terdakwa ke Polsek Handil Baru untuk diambil keterangan oleh petugas Polsek.

8. Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pemeriksaan Terhadap Terdakwa dan teman-temannya yang dilakukan anggota Polsek Samboja dan Petugas Pomdam VI/MLw bahwa yang menembak kerbau milik Saksi adalah Terdakwa dimana Kerbau milik Saksi merupakan jenis kerbau biasa dan Saksi mengandangkan kerbau ternaknya dilahan milik Sdr. H.Marhan yang di pagar keliling.

9. Bahwa Saksi merawat dan memberi makan kerbau-kerbau setiap harinya dengan cara membuka kandang dan pagar pada saat kerbau akan keluar mencari makan,

Hal 15 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sore harinya kerbau-kerbau tersebut kembali sendiri ke kandang.

10. Bahwa lokasi lahan hewan ternak kerbau milik Saksi berada di Desa Teluk Dalam Kec.Samboja Kab.Kutai Kartanegara diatas lahan seluas kurang lebih 10 Hektare milik H.Marhan dan jumlah kerbau milik Saksi (H.Syamsul Arifin) kurang lebih 30 Ekor.

11. Bahwa ketika terjadi penembakan 1 (satu) ekor kerbau milik Saksi posisi kerbau berada dilahan Sdr.H.Marhan sedangkan posisi Saksi Sdr.Madeng jauh disebelah bukit.

12. Bahwa ditempat ditemukannya kerbau tersebut kondisi lahan berbukit-bukit rumput ilalang setinggi lutut, semak belukar setinggi ukuran orang dewasa, dan kerbau dapat terlihat jelas disekitar lahan makannya dan dengan jarak sampai dengan 1kilometer jika tidak terhalang pandangan dan kebetulan kerbau dilahan terbuka maka akan terlihat jelas.

13. Bahwa yang melakukan penembakan kerbau milik Saksi adalah Terdakwa bersama teman-temannya kurang lebih 6 orang tidak Saksi kenal nama dan identitasnya.

14. Bahwa Saksi melihat luka di bagian pipi atau rahang kiri kepala kerbau berbentuk lubang seperti bekas lubang akibat tembakan agak panjang atau lonjong dan akibat dari luka tembak mengakibatkan kerbau mati, menurut Saksi Sdr.Madeng menyampaikan kepada Saksi bahwa saat ditemukan kerbau sudah mendengkur tetapi masih mengamuk dan akan menabrak Saksi Sdr. Madeng ketika akan menyembelihnya sehingga Saksi Sdr. Madeng menghindar dan menangkis menggunakan golok sehingga melukai bagian hidung kerbau.

15. Bahwa Saksi mendapat informasi jika Sdr.Madeng mendengar suara ledakan sebanyak 4 (empat) kali dengan jarak lebih dari 1 (satu)kilometer namun tidak bisa memastikan apakah suara tembakan atau bukan kemudian pada saat mau pulang Sdr.Madeng melihat kerbau milik Saksi berhamburan kemudian diarahkan ke kandang dan melihat 1 (satu) ekor kerbau milik Saksi yang terluka dan pada saat itu Saksi Sdr.Madeng juga bertemu dengan 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia atau Avanza warna putih yang pergi dari lokasi ditemukan kerbau yang terluka.

16. Bahwa Warga sekitar di Kel.Handil baru, mengetahui jika Saksi adalah pemilik ternak kerbau di daerah Desa Handil Baru Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara dan di daerah Desa Handil Baru tidak ada kerbau atau sapi hutan liar.

Hal 16 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa kerbau milik Saksi(H.Syamsul Arifin) yang mati ditembak Terdakwa ciri-cirinya berjenis kelamin betina ukuran berat dagingnya mencapai 160kg dan harga dipasaran kira-kira Rp.20.000,000,-(dua puluh juta rupiah).

18. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menembak kerbau milik Saksi hingga mati dan tidak dapat digunakan maupun dimanfaatkan mengakibatkan Saksi mengalami kerugian materiil senilai Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

19. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi dan memohon keringanan untuk memberikan ganti rugi, Terdakwa mampu memberikan ganti rugi hanya sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) dan telah memberikan ganti rugi awal dengan cara mentransfer sebesar Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi pada tanggal 19 Desember 2018 melalui atm BRI (sesuai struk yang terlampir).

20. Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan tidak lagi menuntut atas perkara matinya kerbau milik Saksi, karena Terdakwa dengan Saksi telah menyelesaikan secara kekeluargaan sesuai Surat pernyataan yang Saksi buat tanggal 25 juli 2018 dengan Surat pernyataan yang Terdakwa.

21. Bahwa Saksi memohon agar Terdakwa tidak perlu dihukum karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan bersedia memberikan ganti rugi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Hafidz Qamarul Hadi
Pangkat /NRP	: Pratu NRP 31120166900591
Jabatan	: Danpokpan-2 Ru 2 Ton III KipanA
Kesatuan	: Yonif Raider 600/Modang
Tempat tanggal lahir	: Sebulu (Kutai Karta Negara) Kaltim, 08 Mei 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kipan A, Yonif Raider 600/Modang Jl. Soekarno-Hatta, KM 8 Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 17 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi(Pratu Hafidz Qamaraul Hadi) kenal dengan Terdakwa pada akhir bulan Mei 2014 tepatnya pada saat Saksi Pratu Hafidz Qamaraul Hadi mengikuti pendidikan Raider di Dodikjur Rindam VI/MLw saat itu Terdakwa sebagai Danki Pelatih selanjutnya pada bulan April tahun 2016 Saksi bertemu kembali saat bergabung dengan Tim *Training Center* Menembak Senapan Piala Kasad karena Terdakwa sebagai coordinator pelatih tembak sedangkan Saksi(Hafidz Qamaraul Hadi) dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 07.00 Wita Saksi(Pratu Hafidz Qamaraul Hadi) melaksanakan latihan menembak di lapangan tembak Yonif R 600/Modang yang dipimpin oleh Terdakwa sampai pukul 12.00 Wita, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi dan Serda Eko Wisetyo Sahputro Kesatuan Den Arhanud 002/ABC kemudian Terdakwa mengatakan " **ayo jalan-jalan menembak burung** " lalu Saksi menjawab "**ada senapan angin kah**" selanjutnya Terdakwa mengatakan "**ada itu senapan angin PCV 6,3 mm**" setelah itu Saksi dan Saksi Serda Eko Wisetyo Sahputro kembali ke Yonif R 600/Modang untuk menggudangkan senjata.
3. Bahwa setelah Saksi dan Serda Eko Wisetyo Sahputra menggudangkan senjata di Yonif R 600/Modang kemudian berangkat menuju warung makan disamping Yonif R 600/Modang untuk bertemu Terdakwa, kemudian berangkat menuju lokasi Tambang Mutiara, Kel. Handil Darat, Kec.Muara Jawa, Kab.Kutai Kartanegara dengan menggunakan mobil Taft warna biru gelap Nopol KT 1363 DD milik Terdakwa.
4. Bahwa sekira pukul 15.30 Wita Saksi bersama Terdakwa tiba di lokasi Mutiara 6 tepatnya didekat perusahaan PT.Vico, Kel Teluk Dalam, Kec.Muara Jawa, Kab.Kutai Karta Negara kemudian beristirahat di gubuk padi milik warga selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa didaerah itu terdapat kerbau liar yang sering merusak tanaman padi warga kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "tidak apa-apa kah" dan dijawab Terdakwa "tidak apa-apa itu kerbau liar tidak ada pemiliknya"
5. Bahwa pada pukul 16.15 Wita Saksi bersama yang lainnya melanjutkan perjalanan menuju Tambang Mutiara arah bambangan Kel Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab.Kutai Karta Negara yang jaraknya sekitar 6 KM dari tempat Saksi beristirahat, tidak lama kemudian Terdakwa memarkir mobil dipinggir jalan lalu mengambil senjata kemudian turun berjalan sekitar 50 M kemudian Terdakwa naik keatas jalan mengambil posisi

Hal 18 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembak, tidak lama kemudian Terdakwa menembak kearah kerbau sebanyak 3 (tiga) kali,

kemudian menyuruh Saksi dan Serda Eko Wisetyo Sahputro untuk mencari kerbau tetapi tidak menemukan kerbau tersebut selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi dan Serda Eko Wisetyo Sahputro kemudian mengajak untuk kembali karena cuaca sudah mulai gelap.

6. Bahwa pada sekira pukul 20.00 WITA Saksi dan Saksi Serda Eko Wisetyo Sahputro kembali ke Yonif R 600/Modang, kemudian pada pukul 21.00 WITA Serda Fauzi Tanjung mendatangi Saksi dan Serda Eko Wisetyo untuk diajak Terdakwa kembali ketempat berburu.

7. Bahwa pada pukul 00.30 WITA setelah Saksi bersama yang lainnya tiba di simpang tiga dekat Polsek Samboja bertemu dengan Serda Fauzi Tanjung, Bripka Chouril Anam dan 2 orang sipil yang namanya Saksi tidak tahu selanjutnya Saksi dan yang lainnya menuju lokasi penembakan kerbau dengan menggunakan 2 (dua) unit Mobil kemudian Terdakwa menurunkan Saksi dan Serda Eko bersama 1 (satu) orang sipil sementara Serda Fauzi dan Bribka Choirul Anam menunggu didalam mobil.

8. Bahwa kemudian Saksi, Serda Eko Wisetyo dan 1 (satu) orang warga sipil mencari kerbau tersebut namun Saksi dan yang lainnya tidak menemukannya kemudian Saksi dan yang lainnya kembali ke jalan untuk menemui Serda Fauzi dan Bripka Choirul Anam akan tetapi sebelum bertemu dengan Serda Fauzi dan Bripka Choirul, Saksi dan yang lainnya bertemu dengan 2 (dua) orang warga dengan membawa parang dan langsung memukul Serda Eko Wisetyo Sahputro kemudian salah satu dari warga tersebut menghubungi teman-temannya sekitar 20 (dua puluh) orang warga datang dan melakukan pemukulan kepada Saksi dan rekannya serda Eko Wisetyo Sahputro selanjutnya warga mengumpulkan Saksi dan Serda Eko Wisetyo Sahputro dipinggir jalan kemudian menunjukkan kepala kerbau yang sudah dipotong (dipisahkan dengan badan kerbau), selanjutnya salah satu dari warga menghubungi Polsek Samboja selanjutnya sekitar pukul 03.40Wita anggota Polsek Samboja diikuti dengan Terdakwa Kapten Inf Tonny Wijaya tiba ditempat kejadian dan membawa Saksi dan rekannya ke Polsek Samboja untuk dimintai keterangan serta beberapa warga tersebut turut dibawa ke Polsek Samboja.

9. Bahwa yang melakukan penembakan terhadap 1

Hal 19 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) ekor kerbau di lokasi Tambang Mutiara arah bambangan Kel.Teluk Dalam, Kec.Muara Jawa, Kab.Kutai Karta Negara adalah Terdakwa dengan menggunakan senapan angin PCV 6,3mm sebanyak 3 (tiga) kali.

10. Bahwa Saksi melihat Terdakwa menembak kearah kerbau namun tembakan kedua dan ketiga Saksi tidak melihat lagi karena kerbau sudah lari kearah semak-semak dan sasaran Terdakwa sudah berubah arah sesuai dengan arah lari kerbau tersebut dan Saksi tidak melihat dan mengetahui bagian mana yang terkena peluru senapan angin

11. Bahwa jarak antara Terdakwa dengan kerbau tersebut pada saat Terdakwa melakukan penembakan, adalah sekitar 50 M, sedangkan jarak Saksi dengan Terdakwa saat melakukan penembakan adalah sekitar 10 M dan jarak Saksi dengan kerbau adalah sekitar 50 M, dimana Saksi dapat melihat dengan jelas kerbau tersebut pada saat Terdakwa melakukan penembakan Terdakwa juga dapat melihat dengan jelas kerbau tersebut.

12. Bahwa Saksi mengetahui senapan tersebut merupakan senapan angin yang larasnya sudah diubah dan juga tabung gas yang sudah diperbesar, adapun jarak maksimal senapan angin tersebut sekitar 200 M dan caliber 6,3 MM.

13. Bahwa pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat berburu adalah kaos lengan pendek berwarna cokelat, celana loreng dan sepatu PDL TNI tetapi pada malam harinya saat kembali akan mencari kerbau yang tertembak Terdakwa menggunakan baju PDL Loreng TNI dan Celana Loreng TNI lengkap dengan atribut sedangkan untuk sepatu menggunakan PDL TNI sedangkan cuaca saat itu pukul 17. 00 WITA. tidak turun hujan sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas pada saat Terdakwa melakukan penembakan kerbau tersebut.

14. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengajak Saksi dan Serda Eko untuk kembali ke lokasi berburu di lokasi Tambang Mutiara arah bambangan Kel Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab.Kutai Karta Negara pada malam harinya untuk mencari kerbau yang tertembak namun tidak ditemukan dan kemudian warga langsung menahan Saksi yang jumlahnya lebih dari 20 (dua

Hal 20 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) orang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Fauzi Tanjung Wicaksono
Pangkat /NRP : Serda, NRP 21160117150794
Jabatan : Danru Mori Tonban Kipan A,
Kesatuan : Yonif 623/BWU
Tempat tanggal lahir : Balikpapan (Kaltim), 18 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 623/BWU
Jl. Jend. A. Yani KM 21, Kel.
Liang Angga, Kec. Landasan
Ulin, Kota Banjarbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi (Serda Fauzi Tanjung Wicaksono) kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai ayah kandung.
2. Bahwa pada hah Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 20.10 WITA Terdakwa tiba di rumah di Jl. Persatuan No 047 RT 001, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, kemudian berbincang-bincang dengan Saksi (Serda Fauzi Tanjung Wicaksono), sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa menyampaikan bahwa telah menembak sapi liar dan mengajak untuk mencari serta memerintahkan Saksi untuk mengajak Briпка Khairul Anam, Serda Eko Wisetyo Sahputro dan Saksi-2 (Pratu Hafidz Qamaraul Hadi) untuk mengambil hewan yang ditembaknya.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WITA Saksi beserta Briпка Khairul Anam dengan mengendarai Daihatsu Xenia warna biru (Nopol lupa) milik Briпка Khairul Anam menuju ke Warung yang berada di sebelah Lapangan Tembak Yonif Raider 600/Mdg menemui Serda Eko Wisetyo Sahputro dan Saksi-2 (Pratu Hafidz Qamaraul Hadi) selanjutnya Saksi dan Briпка Khairul Anam pergi menuju ke Jl. Soekarno Hatta KM 3.5 untuk menjemput Sdr. Suyanto dan Sdr. Samroni, setelah bertemu dengan Sdr. Suyanto dan Sdr. Samroni kemudian menuju ke Samboja.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 22.10 WITA Serda Eko Wisetyo Sahputro dan Saksi-2 (Pratu Hafidz Qamaraul Hadi) bertemu dengan Terdakwa di simpang 3 Hal 21 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) Samboja dekat Polsek Samboja, kemudian bersama-sama pergi menuju ke Tambang Mutiara dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil.

5. Bahwa pada saat berada di Simpang 5 (lima) perbatasan Samboja dan Muara Jawa Sdr.Suyanto turun dari mobil Daihatsu Xenia berpindah ke Mobil Taft bergabung dengan Terdakwa selanjutnya pergi menuju ke lokasi penembakan dengan mengendarai Daihatsu Taft, sedangkan Saksi, Bripka Khairul Anam dan Sdr. Samroni masih berada di dalam mobil Daihatsu Xenia yang di parkir di simpang 5 (lima) perbatasan Samboja dan Muara Jawa, kemudian Terdakwa kembali ke simpang 5 (lima) perbatasan Samboja dan Muara Jawa sedangkan Serda Eko Wisetyo Sahputro, Saksi-2(Pratu Hafidz Qamaraul Hadi) dan Sdr.Suyanto mencari hewan yang ditembak oleh Terdakwa.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 02.30wita Terdakwa memerintahkan Saksi, Bripka Khairul Anam dan Sdr. Samroni untuk menyusul Serda Eko Wisetyo Sahputro, Saksi-2(Pratu Hafidz Qamaraul Hadi) dan Sdr.Suyanto namun pada saat Saksi dan Bripka Khairul Anam menyusul melihat Serda Eko Wisetyo Sahputro, Saksi-2(Pratu Hafidz Qamaraul Hadi) dan Sdr.Suyanto sudah dikerumuni masyarakat setempat yang sebagian besar membawa senjata tajam dan beberapa masyarakat setempat melakukan tindakan kekerasan/penganiayaan terhadap Serda Eko Wisetyo Sahputro dan Saksi-2(Pratu Hafidz Qamaraul Hadi) dan juga terhadap Saksi, Bripka Khairul Anam, Sdr.Suyanto dan Sdr.Samroni, setelah Terdakwa datang selanjutnya ketujuh orang yang bersama Saksi dibawa ke Polsek Samboja/Polres Kutai Kartanegara.

7. Bahwa Saksi(Serda Fauzi Tanjung Wicaksono) tidak melihat langsung pada saat Terdakwa menembak kerbau dan tidak mengetahui kondisi kerbau yang ditembak karena Saksi dan saat Saksi berada di lokasi penembakan kemudian dikerumuni oleh masyarakat setempat yang membawa potongan kepala kerbau yang sudah terpisah dari badannya, namun tidak melihat adanya luka akibat tembakan senapan angin.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kerbau yang ditembak oleh Terdakwa mati karena tembakan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengajak Saksi kembali ke Tambang Mutiara Kab. Kutai Kartanegara untuk mencari hewan berupa 1 (satu) ekor kerbau.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti karakteristik dan spesifikasi senapan angin jenis PCV caliber 6.3 yang digunakan Terdakwa namun sepengetahuan Saksi jarak capai maksimal tembakan

Hal 22 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejauh 200meter, jarak efektif 100meter, dan jarak tembakan mematikan 50meter, sedangkan daya tembak dan akibat dari tembakan tidak tahu.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Khairul Anam
Pangkat /NRP : Bripka, NRP 84010560
Jabatan : Ps.Kasium Polsek Bandara.
Tempat tanggal lahir : Tulung Agung (Jatim), 10 Januari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Persatuan RT.35 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4(Bripka Khairul Anam) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 karena anak Terdakwa teman Saksi dikomunitas motor dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 21.10 WITA ketika Saksi sedang dirumah, didatangi oleh Saksi-3(Serda Fauzi Tanjung Wicaksono) anak Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mencari orang pintar yang bisa menerawang karena Terdakwa telah menembak kerbau liar namun kerbau tidak mati namun menghilang.
3. Bahwa oleh karena Saksi dimintai tolong oleh Saksi-3(Serda Fauzi Tanjung Wicaksono) kemudian Saksi menelpon temannya a.n.Sdr.Suyanto alias gondrong untuk menerawang kemudian Saksi pergi bersama Saksi-3(Serda Fauzi Tanjung Wicaksono) menggunakan mobil Saksi jenis Daihatsu Xenia warna biru menuju kerumah Sdr.Suyanto di Jl.Soekarno-Hatta KM3,5 setelah berada dirumah Sdr.Suyanto kemudian mengajak Sdr.Suyanto bersama Sdr.Samroni untuk menuju ke simpang 3 Polsek Samboja kemudian sekira pukul 22.10 WITA rombongan Saksi bertemu dengan kelompok Terdakwa bersama dua orang temannya menggunakan Mobil Taft warna hitam, selanjutnya beriringan pergi ke Tambang Mutiara dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 01.00 WITA setelah tiba di Simpang 5 (lima) perbatasan Samboja dan Muara Jawa Sdr.Suyanto turun dari mobil Saksi kemudian pindah ke Mobil Taft yang

Hal 23 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018



dikendarai Terdakwa bergabung dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobilnya pergi menuju ke lokasi penembakan, sedangkan Saksi bersama Saksi-3(Serda Fauzi Tanjung Wicaksono) dan Sdr.Samroni masih di dalam mobil Daihatsu Xenia yang sedang di parkir di simpang 5 (lima) perbatasan Samboja dan Muara Jawa.

5. Bahwa 2(dua) jam kemudian Saksi Khairul Anam melihat beberapa orang warga mengendarai sepeda motor mondar mandir ditempat Saksi parkir dengan membawa parang, kemudian Saksi bersama Saksi-3 (Serda Fauzi Tanjung Wicaksono) dan Sdr.Samroni menyusul warga yang membawa sepeda motor tersebut masuk ke hutan kemudian Saksi melihat 3 (tiga) orang temannya yaitu Sdr.Suyanto dan dua orang teman Terdakwa, Serda Eko Wisetyo Sahputro dan Saksi-2(Pratu Hafidz Qamaraul Hadi) sedang duduk jongkok dan mobil sedang dikerumuni warga.

6. Bahwa kemudian Saksi mendekati karena ingin mengetahui yang terjadi namun saat turun dari mobil, warga yang emosi langsung memukul Saksi kemudian warga menyuruh turun Saksi-3(Serda Fauzi Tanjung Wicaksono) dan Sdr.Samroni untuk berkumpul dihadapan warga selanjutnya Saksi bersama keenam temannya(termasuk Terdakwa) dibawa ke Polsek Samboja untuk dimintai keterangan.

7. Bahwa warga mengumpulkan Saksi, Terdakwa bersama kelima temannya karena emosi dan menuduh Saksi, Terdakwa bersama ke lima orang temannya komplotan akan mencuri kerbau dengan cara ditembak menggunakan senapan dimana awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menembak kerbau karena Saksi hanya mengantar Saksi-3(Serda Fauzi Tanjung Wicaksono) untuk mencari kerbau yang hilang yang ditembak oleh Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui jika kerbau tersebut ada pemiliknya karena menurut keterangan Saksi-3(Serda Fauzi Tanjung Wicaksono) bahwa kerbau tersebut adalah kerbau liar.

8. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa menembak kerbau di daerah Tambang Mutiara Kab.Kutai Kartanegara dan tidak mengetahui kondisi kerbau yang ditembak Terdakwa karena Saksi tidak ikut dengan Terdakwa saat menembak kerbau ataupun mencari kerbau yang ditembak oleh Terdakwa dan Saksi tidak melihat adanya kepala kerbau serta tidak

Hal 24 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018



mengetahui siapa yang membawa dan memotong kepala tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Andriano
Pekerjaan : Tani
Tempat tanggal lahir : Barabai (Kalsel), 03 Juli 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Handil Baru Darat, RT. 09, Kel.
Handil Baru Darat, Kec. Samboja,
Kab. Kutai Kartanegara, Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WITA Saksi(Andriano) dihubungi Saksi-1(H.Syamsul Arifin) yang mengatakan bahwa satu ekor kerbau miliknya di tembak oleh orang di daerah Bambang, Kel. Handil Baru Darat, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara. Kemudian Saksi Andriano menginformasikan kepada Sdr.Fahmi dan Sdr.Dilla tentang kejadian tersebut, setelah menginformasikan kejadian tersebut Saksi mengendarai sepeda motor merk Viar warna biru menuju daerah Bambang.
3. Bahwa setelah sampai ditempat kejadian Saksi melihat ditempat tersebut sudah ada Saksi H.Syamsul Arifin dan Saksi Mading serta posisi kerbau lehernya sudah di sembelih (mati) selanjutnya Saksi H.Syamsul Arifin, Saksi, dan Saksi Mading menuju pondok di atas bukit sekira pukul 23.00 WITA datang Sdr.Fahmi dan Sdr.Dilla alamat Kel.Handil Baru Darat, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara yang mana masing- masing mengendarai sepeda motor.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 00.20 WITA Saksi melihat 1 (satu) unit mobil menuju kearah lereng bukit/lembah selanjutnya Saksi bersama Saksi Syamsul Arifin dan Saksi Mading pergi menuju tempat mobil yang di parkir di pinggir jalan mendatar dengan kondisi mesin mobil dan lampu mobil masih hidup kemudian terlihat tiga orang turun dari mobil sambil menyalakan senter handphone menuju semak belukar dimana kerbau milik Saksi-1(H.Syamsul Arifin)

Hal 25 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditembak lalu ketiga orang tersebut sedang terlihat sedang mencari-cari sesuatu.

5. Bahwa setelah Saksi bersama Saksi-1(H.Syamsul Arifin) dan Sdr Madeng berpencah mencari orang tersebut kemudian sekira pukul 02.00 WITA bertemu dengan orang yang berambut gondrong sambil mengatakan " Lagi ngapain Pak " dijawab orang tersebut " Habis berak (uang air besar) " kemudian Saksi Andriano berkata "Masa buang berak disana " selanjutnya dua orang rekannya datang menemui orang yang berambut gondrong tersebut dan saat itu masyarakat sudah datang mengerumuni ketiga orang tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dan saat itu datang pensiunan Polisi a.n.Bapak Robin melarang masyarakat berbuat anarkis.

6. Bahwa kemudian datang satu unit mobil Xenia warna biru setelah penumpang tersebut satu persatu turun dari mobil menemui ketiga orang rekannya yang sedang ditanyai, selanjutnya kurang lebih tiga puluh menit datang petugas Subsektor Polsek Samboja a.n. Panjaitan dan Sdr.UtuhTuli lalu Bapak Robin menyerahkan barang-barang milik orang yang diduga menembak dan akan mencuri kerbau milik Saksi-1(H.Syamsul Arifin) selanjutnya keenam orang tersebut dan barang bukti dibawa dan diamankan di Masubsektor Polsek Samboja.

7. Bahwa sekira pukul 16.00 WITA Saksi Andriano bersama petugas dari Pomdam VI/MIW dan Polsek Samboja mendatangi tempat kejadian perkara untuk memastikan tempat dimana terjadinya penembakan dan pencurian yang diduga dilakukan oleh keenam orang tersebut.

8. Bahwa pada saat kejadian penembakan kondisi tempat adalah semak belukar, terdapat rumput alang-alang dan pakis dengan tinggi kurang lebih 1m (satu meter) s.d. 2m (dua meter), kondisi tanah perbukitan dan rawa, kondisi cuaca cerah namun gelap karena malam hari, kondisi tanah kering dan jarak pandang terbatas karena penerangan hanya menggunakan senter handphone.

9. Bahwa di tempat kejadian penembakan kerbau tersebut merupakan areal penggembalaan hewan ternak kerbau namun kerbau yang tertembak maupun kerbau lainnya tidak diberi tanda melainkan yang diberi tanda hanya satu ekor kerbau yang paling tua yang diberi tanda lonceng yang terbuat dari pipa dikalungkan pada bagian lehernya sedangkan yang menggembala kerbau tersebut adalah Saksi Madeng.

Hal 26 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa jumlah kerbau milik Saksi Syamsul Arifin di areal tersebut kurang lebih sebanyak 45 (empat puluh lima) ekor serta di areal tersebut terdapat kandang yang dipagar kayu dan kawat berduri seluas kurang lebih 1 (satu) Ha sedangkan kerbau yang ditembak Terdakwa dengan ciri-ciri kerbau betina umur 10 (sepuluh) tahun, tanduk bentuk mengarah ke atas (seperti bentuk tanduk kerbau jantan), berbadan besar, bobot daging kurang lebih 200 Kg, diberi nama Banteng karena bentuk tanduk seperti Banteng, warna bulu hitam keabu-abuan.

11. Bahwa Saksi Andriano tidak mengetahui dengan menggunakan apa Terdakwa melakukan penembakan kerbau namun setelah berada di lokasi penembakan baru mengetahui kerbau tersebut mengalami luka lebar satu sentimeter dan panjang dua sentimeter pada bagian rahang sebelah kiri dan kerbau dalam kondisi mati di tempat kejadian tepatnya di lembah semak belukar, jarak dari pinggir jalan kurang lebih 500 (lima ratus meter), di lehernya terdapat bekas disembelih dengan luka sayat kurang lebih sepuluh sentimeter.

12. Bahwa kerbau tersebut saat ini hanya tinggal kepalanya saja karena kerbau yang bobot kotor seberat kurang lebih 300 (tiga ratus) kilo gram mati di tengah semak belukar yang jaraknya dari pinggir jalan kurang lebih 500 (lima ratus meter) sehingga untuk memudahkan membawa barang bukti bagian kerbau tersebut kemudian atas inisiatif Saksi sendiri kepala kerbau tersebut dipotong dan bagian tubuh lainnya ditinggal di semak belukar.

13. Bahwa setelah kepala kerbau dipotong tubuhnya ditinggal sehingga tidak mengetahui dimana keberadaan tubuh kerbau dan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 16.30 WITA ketika Saksi bersama petugas dari Pomdam VI/MLw dan Polsek Samboja datang, tubuh kerbau tersebut hanya tersisa bagian perutnya saja sedangkan daging maupun tulangnya tidak ada.

14. Bahwa di tubuh kerbau tersebut terdapat luka dan akibat luka tembak di rahang kerbau tersebut tidak menyebabkan kerbau tersebut mati pada saat itu juga..

15. Bahwa Saksi Andriano mengenali satu buah kepala kerbau yang ditunjukkan oleh Penyidik adalah kepala kerbau yang ditembak oleh Terdakwa dan telah potong oleh Saksi pada saat setelah kejadian penembakan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Hal 27 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Widi Prasetyo Wibowo
Pangkat/NRP : Kapten Cpl NRP 21930053250371
Jabatan : Pasipam
Kesatuan : Paldam VI/MLw
Tempat tanggal lahir : Kutai Timur , 07 Oktober 1978
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. AM.Sangaji No.08 Rt.13
Kel.Baru Kec.Tenggarong, Kukar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6(Widi Prasetyo Wibowo) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 sejak Saksi terlibat dalam Tim kepelatihan menembak di Kodam VI/MLw dimana Saksi sebagai pelatih menembak Pistol sedangkan Terdakwa sebagai pelatih menembak senapan dan dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa senjata api adalah senjata yang digunakan atau dikhususkan untuk olah raga maupun bertempur yang kategori mekaniknya sudah ditentukan pola kerjanya, bagian-bagian tertentu harus memenuhi karakter yang disebut karakter senjata antara lain harus ada laras, pena pukul, komponen picu, kaspembawa penutup, kas rumah picu dan Munisi adalah sebuah benda yang komponennya meliputi selongsong, isian dorong atau mesiu, penggalak dan proyektil atau anak peluru.
3. Bahwa Saksi Widi Prasetyo Wibowo mengetahui senjata jenis senapan Angin PCV 6,3mm yang ditunjukkan Penyidik dan Munisi atau disebut Mimis, Pelor, Gotri tinggal bagaimana penyebutan daerah masing-masing tersebut bukan merupakan katagori senjata api.
4. Bahwa diperbolehkan seorang anggota TNI atau orang umum menyimpan, menguasai Senapan angin jenis PCV 6,3 mm dan munisi timah karena dijual bebas dan tidak harus memiliki surat ijin dalam penggunaannya.
5. Bahwa Psi ada ukuran untuk tekanan gas atau tekanan angin dan Senapan angin memiliki macam jenis dalam tekanan, ada yang menggunakan gas, tekanan angin yang dipompa dan ada yang menggunakan kompresor sehingga tidak ada standar minimal tekanan yang dimiliki oleh setiap senjata tergantung besaran tabung penyimpanan gas dan kemampuan menampung gas dan angin.
6. Bahwa Senjata senapan angin jenis PCV 6,3mm tersebut yang ditunjukkan penyidik memiliki jarak capai

Hal 28 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sejauh 100 meter sampai 200 meter, jarak efektif mematikan kurang lebih 50 meter dan komposisi tekanan gas 1500 Psi atau sekitar 50 % senjata tersebut masih memiliki kekuatan jarak capai maksimal dan efektif sehingga dengan kekuatan tersebut bidikan pada hewan besar seperti rusa, kerbau, sapi dan kijang tepat pada bagian yang mematikan (jantung dan otak) maka sasaran objek tersebut dapat terbunuh/mati dan bagian yang mematikan yaitu batang otak atau disekitar kepala, jantung dan paru-paru yang terletak didaerah ketiak hewan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Mendengar keterangan Oditur Militer yang menyatakan telah memanggil sebanyak 3 (tiga) kali Saksi-7(Serda Eko Wisetyo Sahputro NRP 21140077231294) Dancuk Mer 2,Ton 2 Raimer B Denarhanud 002/ABC dan Saksi-8(Madeng) Petani secara patut dan sah namun tidak dapat dihadirkan kepersidangan dikarenakan Saksi-7 sedang melaksanakan kegiatan Dinas dikesatuannya yang tidak bisa ditinggalkan serta Saksi-8 yang sedang berada disulawesi tempat tinggal yang cukup jauh sehingga dengan alasan tersebut Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Para Saksi sehingga Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Para Saksi dalam BAP Pom yang diberikan dibawah sumpah dapat dibacakan, karena nilainya sama dengan keterangan Para Saksi dibawah sumpah di depan persidangan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi-7 dan Saksi-8 dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

Saksi-7 :

Nama lengkap	: Eko Wisetyo Sahputro
Pangkat / NRP	: Serda NRP 21140077231294
Jabatan	: Dancuk Mer 2,Ton 2 RaimerB
Kesatuan	: Denarhanud 002/ABC
Tempat tanggal lahir	: Pangkalan Bun (Kalteng), 19 Desember 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Denarhanud 002/ABC, Jl. MT. Haryono RT.01, Kel. Bontang Utara, Kec. Bontang, Kota Bontang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 29 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-7(Serda Eko Wisetyo Sahputro) kenal dengan Terdakwa, pada bulan Maret 2016 Gam, hari dan tanggal lupa) saat melaksanakan TC menembak dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan family.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 12.00 WITA ketika Saksi dan Saksi-2 (Pratu Hafis Qamaraul Hadi), Ta Yonif Raider 600/Mdg sedang istirahat TC menembak, kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi-2(Pratu Hafis Qamaraul Hadi) untuk berburu burung di daerah Tambang Mutiara yang terletak di Kab.Kutai Kartanegara.
3. Bahwa sekira pukul13.00WITA Terdakwa, bersama Saksi dan Saksi-2 (Pratu Hafis Qamaraul Hadi) berangkat dari Yonif Raider 600/Mdg dengan mengendarai mobil Daihatsu Taft GT milik Terdakwa menuju ke daerah Tambang Mutiara dengan membawa satu buah tas senapan yang diketahui oleh Saksi.
4. Bahwa sekira pukul 14.00WITA Terdakwa, bersama Saksi dan Saksi-2 (Pratu Hafis Qamaraul Hadi) masuk ke jalan Tambang Mutiara kemudian menembak burung dan tupai dari dalam mobil secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senapan angin jenis PCV caliber 6.3 mm milik Terdakwa, setelah bertiga berhenti di salah satu gubuk selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa di daerah tersebut terdapat kerbau liar yang sering memakan tanaman padi warga.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa, Saksi dan Pratu Hafis Qamaraul Hadi melihat seekor kerbau di sebelah kanan jalan, kemudian Terdakwa memutar balik kendaran lalu Terdakwa turun dari kendaraan dengan membawa senapan angin dimana Saksi dan Saksi-2 (Pratu Hafis Qamaraul Hadi) juga turun dari kendaraan lalu berjalan dari mobil sejauh sekitar 15 meter dan berdiri sedangkan jarak dengan Saksi dengan Terdakwa sekitar 15 meter, kemudian Saksi melihat Terdakwa tiarap di gundukan tanah lalu membidik dan menembak sebanyak 3 (tiga) kali, namun Saksi tidak melihat sasaran yang dibidik dan ditembak oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Saksi dan Pratu Hafis Qamaraul Hadi sambil berkata "Fis sini, sini Ko, itu ikuti arah kerbau yang ditembak itu" sambil Terdakwa menunjukkan arah larinya kerbau tersebut, kemudian Saksi dan Pratu Hafis Qamaraul Hadi mengikuti jejak tetesan darah sejauh 500 meter setelah Saksi melihat lalu mendekati kerbau bersama Pratu Hafis Qamaraul Hadi namun kerbau tersebut lari menghindari/menjauh dari Saksi dan Pratu Hafis Qamaraul Hadi selanjutnya Saksi dan Pratu Hafis

Hal 30 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qamaraul Hadi bersama Terdakwa pulang ke Mayonif Raider 600/Mdg.

6. Bahwa sekira pukul 21.00 WITA saat Saksi dan Pratu Hafis Qamaraul Hadi sedang makan di warung samping Lapangan Tembak Yonif Raider 600/Mdg datang Saksi-3 (Serda Fauzi Tanjung Wicaksono) anak Terdakwa yang mengatakan " Ayo Bang diajak Pakor (Perwira Koordinator/Terdakwa) kembali lagi ke sana ". Sekira pukul 21.15 WITA Terdakwa datang dengan mengemudikan mobil Daihatsu Taft GT menjemput Saksi dan Pratu Hafis Qamaraul Hadi untuk berangkat menuju ke Tambang Mutiara, sedangkan Saksi-3 bersama Saksi-4 (Bripka Khoirul Anam) Anggota Polsek KP3 Bandara menjemput Sdr.Suyanto dan Sdr.Samroni di Jl. Soekarno Hatta KM 3.5. Sekira pukul 22.00 WITA. Sampai di simpang 3 (tiga) dekat Polsek Samboja Saksi dan Terdakwa menunggu Saksi-3(Serda Fauzi Tanjung Wicaksono) dan Saksi-4(Bripka Khoirul Anam) kemudian sekira pukul 22.10 WITA bertemu dengan Saksi-3(Serda Fauzi Tanjung Wicaksono bersama Saksi-4(Bripka Khoirul Anam) dan Sdr.Samroni dengan Sdr.Suyanto selanjutnya dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil menuju ke Tambang Mutiara.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 00.00WITA Terdakwa, Saksi, Saksi-2(Pratu Hafis Qamaraul Hadi), Saksi-3(Serda Fauzi Tanjung Wicaksono) dan Saksi-4(Bripka Khoirul Anam), Sdr. Suyanto dan Sdr. Samroni berhenti di simpang 3 (tiga) Jl. Tambang Mutiara kemudian Sdr.Suyanto pindah ke mobil Daihatsu Taft GT setelah itu Terdakwa mengemudikan mobil menuju ke tempat Terdakwa menembak kerbau, sekira 100 meter sebelum sampai Terdakwa menghentikan mobil yang dikemudikannya kemudian memerintahkan Saksi, Saksi-2(Pratu Hafis Qamaraul Hadi) dan Sdr.Suyanto untuk turun dari mobil kemudian berjalan dan mencari kerbau yang telah ditembak oleh Terdakwa, dimana saat itu membawa beberapa benda tajam.

8. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-2(Pratu Hafis Qamaraul Hadi) dan dan Sdr.Suyanto berjalan menuju ke arah kerbau yang telah ditembak oleh Terdakwa tetapi saat sedang berjalan Sdr. Suyanto ditanya oleh Saksi-5 (Sdr. Andriano), dan seorang pensiunan Polisi kemudian Saksi-5(Andriano) memanggil Saksi dan Saksi-2(Pratu Hafis Qamaraul Hadi), selanjutnya Saksi-5(Sdr.Andriano) menelepon salah satu temannya kemudian datang warga masyarakat sekitar berjumlah sekira 20(dua puluh) orang.

9. Bahwa setelah warga datang Saksi Sdr.Andriano meletakkan parang yang sudah terhunus ke leher Saksi dan meminta HP Saksi secara paksa kemudian Saksi

Hal 31 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Andriano melepaskan parang yang ditempelkan bilahnya yang tajam di leher Saksi lalu Sdr.Andriano menendang pantat Saksi sebanyak 1 (satu)kali, paha 3 (tiga) kali dan betis sebanyak 1 (satu)kali, kemudian datang Saksi-3(Serda Fauzi Tanjung Wicaksono), Saksi-4(Bripka Khairul Anam) dan Sdr.Samroni dan warga yang sudah berkumpul melakukan penganiayaan terhadap Saksi-4(Bripka Khairul Anam) dan Sdr.Samroni, kemudian datang Terdakwa selanjutnya Terdakwa, Saksi dan Saksi-2(Pratu Hafis Qamaraul Hadi), Saksi-3(Serda Fauzi Tanjung Wicaksono), Saksi-4(Bripka Khairul Anam), Sdr.Suyanto dan Sdr.Samroni dibawa menuju ke Polsek Samboja Polres Kutai Kartanegara.

10. Bahwa pada saat akan berangkat berburu Terdakwa tidak menyampaikan untuk berburu kerbau tetapi berburu burung di kawasan hutan sehingga Saksi dan Saksi-2(Pratu Hafis Qamaraul Hadi) bersedia.

11. Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa menembak kerbau di Tambang Mutiara Kab.Kutai Kartanegara dengan cara Terdakwa tiarap diatas gundukan tanah di pinggit jalan menembak sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan senapan angin jenis PCV caliber 6.3 mm yang telah di modifikasi dengan daya pendorong menggunakan gas(jenis gas tidak tahu) serta munisi yang digunakan timah.

12. Bahwa saat Saksi kembali ke Tambang Mutiara Kab. Kutai Kartanegara, bersama Terdakwa untuk mengambil hewan yang telah ditembak Terdakwa berupa 1 (satu) ekor kerbau.

13. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2018 sekira 03.00WITA saat Saksi dan Saksi-2(Pratu Hafis Qamaraul Hadi) dan Sdr.Suyanto mencari kerbau kemudian dihentikan oleh beberapa orang warga sekitar yang membawa senjata tajam, kemudian membawa kepala kerbau setelah diperlihatkan luka tembakan senapan angin di rahang sebelah kiri, dan luka tersebut tidak menembus ke rahang kanan (proyektil bersarang/hanya melukai rahang kiri kepala kerbau tersebut).

14. Bahwa saat Saksi dan Saksi-2(Pratu Hafis Qamaraul Hadi) melakukan pengejaran terhadap kerbau yang ditembak oleh Terdakwa kerbau tersebut masih hidup dan dapat berlari, sehingga saat warga membawa kepala kerbau tersebut dalam keadaan sudah dipotong dan terpisah dari badannya, Saksi meyakini bahwa kerbau tersebut bukan mati karena tembakan.

15. Bahwa Saksi dan Saksi-2(Pratu Hafis Qamaraul Hadi) tidak ikut menembak kerbau di Tambang Mutiara

Hal 32 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Kutai Kartanegara melainkan Terdakwa dan Saksi tidak melihat adanya area gembala ataupun orang yang menggembala ternak disekitar tempat Terdakwa menembak 1 (satu) ekor kerbau.

16. Bahwa Saksi dan Saksi-2(Pratu Hafis Qamaraul Hadi) bersedia diajak untuk berburu dan menembak kerbau dan kembali mendatangi kerbau yang sudah ditembak karena diajak Terdakwa.

17. Bahwa Saksi dan Saksi-2(Pratu Hafis Qamaraul Hadi) selaku bawahan Terdakwa dalam kepangkatan kedinasan militer, karena perintah serta pada awalnya Terdakwa menyampaikan tujuan berburu untuk menembak burung bukan menembak kerbau.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti karakteristik dan spesifikasi senapan angin jenis PCV caliber 6.3mm yang digunakan oleh Terdakwa, tetapi sepengetahuan Saksi jarak capai maksimal tembakan sejauh 200 meter, jarak efektif 100 meter, daya tembak dan akibat dari tembakan tidak tahu.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap	: Madeng
Pekerjaan	: Tani
Tempat tanggal lahir	: Maros (Sulsel), 15 Mei 1961
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. RDR Dalam, RT. 49, Desa Batuah, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-8(Madeng) tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 16.0 WITA Saksi sedang membuat pagar kebun sawit milik Bapak Hatta alamat Sungai Bambangan, Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kukar, kemudian sekira pukul 16.45 WITA dari arah bawah gunung bata-bata terdengar suara letusan tembakan sebanyak empat kali namun Saksi tidak menghiraukan suara tersebut.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 17.20WITA Saksi setelah berhenti membuat pagar lalu mencari kerbau

Hal 33 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018



untuk di masukkan kedalam kandang pada saat sampai di dekat gubuk Saksi mendengar suara ngorok " Hroook ...hroook ...hrookkkk karena penasaran kemudian Saksi mengambil sebatang kayu dan melemparkan kearah suara tersebut, tiba-tiba seekor kerbau keluar dari semak belukar dan berlari mengejar Saksi hingga Saksi terjatuh oleh karena kerbau akan menyeruduk Saksi maka Saksi mengayunkan parang hingga melukai hidung kerbau kemudian kerbau tersebut berlari lagi kearah semak-semak.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 18.19WITA Saksi Madeng berlari ke atas gunung untuk mencari sinyal, lalu menghubungi Saksi-1(Syamsul Arifin) untuk memberitahukan ada seekor kerbaunya yang terluka dengan berkata "Pak Haji, naik dulu karena aku lihat ini ada kerbau luka nda tau kenapa" dijawab Saksi-1(H.Syamsul Arifin) "Nanti habis selamatan saya naik", kemudian Saksi mengatakan lagi " Kalau begitu Ji, saya pulang dulu ambil senter sambil makan juga ".

5. Bahwa sekira pukul 19.30WITA Saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R menuju kandang kerbau milik Saksi Syamsul Arifin yang terletak diatas gunung bata-bata kemudian sekira pukul 20.15WITA di tempat tersebut Saksi Madeng bertemu dengan Saksi-1(H.Syamsul Arifin) kemudian bersama-sama mencari jejak kerbau yang terluka, selama kurang lebih satu jam mencari kerbau di semak-semak dekat pohon kemudian melihat seekor kerbau yang terbaring dengan posisi keempat kakinya lurus tanpa bersuara.

6. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-1(H.Syamsul Arifin) mendekati kerbau tersebut lalu Saksi berkata " Mati sudah ini, nda goyang nda bisa di makan orang muslim sudah, ini nda ada sudah nyawanya termasuk bangkai sudah" selanjutnya Saksi-1(H.Syamsul Arifin) mengatakan "Kalo bisa dipotong potong aja" kemudian Saksi memotong kerbau tersebut namun ketika disembelih leher kerbau tersebut sudah tidak mengeluarkan darah lalu Saksi mengatakan "Mati sudah Ji, nda bisa dimakan" kemudian Saksi bersama Saksi-1(H.Syamsul Arifin) kembali ke gubuk yang terletak diatas gunung.

7. Bahwa setelah diatas gunung Saksi disuruh Saksi-1(H.Syamsul Arifin) untuk mencari tempat bersembunyi dikarenakan Saksi sering batuk-batuk sehingga apabila orang yang menembak kerbau tersebut kembali untuk mengambil kerbau yang tertembak dapat mengetahui keberadaan Saksi bersama Saksi-1(H.Syamsul Arifin) .

8. Bahwa tempat terjadinya penembakan berada di semak belukar, terdapat rumput alang-alang dan pakis dengan tinggi kurang lebih 1 meter s.d. 2 meter, kondisi

Hal 34 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah perbukitan dan rawa sedangkan waktu penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan penembakan terhadap kerbau tersebut Saksi tidak mengetahui.

9. Bahwa di tempat kejadian penembakan kerbau tersebut merupakan areal penggembalaan hewan ternak kerbau namun kerbau yang tertembak maupun kerbau lainnya tidak diberi tanda, melainkan yang diberi tanda kurang lebih lima ekor kerbau yang paling tua yang diikat tali pada bagian hidungnya dan satu ekor diberi tanda tanda lonceng yang terbuat dari pipa dikalungkan pada bagian lehernya sedangkan yang menggembala kerbau adalah Saksi sendiri dan jumlah kerbau milik Saksi(H.Syamsul Arifin) di areal tersebut kurang lebih sebanyak 40(empat puluh) ekor dan di areal tersebut terdapat kandang yang dipagar kayu dan kawat berduri seluas kurang lebih 5000 M2 (lima ribu meter persegi).

10. Bahwa tanda-tanda atau ciri-ciri kerbau milik Saksi-1(H.Syamsul Arifin) yang ditembak Terdakwa yaitu kerbau betina umur kurang lebih 12 (dua betas) tahun, tanduk bentuk mengarah ke atas (seperti bentuk tanduk kerbau jantan), berbadan besar, bobot daging kurang lebih 150 Kg(seratus lima puluh kilogram), diberi nama Juranga/Banteng karena bentuk tanduk seperti Banteng, warna bulu hitam keabu-abuan.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan penembakan kerbau milik Saksi-1(H.Syamsul Arifin) dengan menggunakan alat apa namun setelah menemukan kerbau tersebut di dalam semak belukar dalam keadaan mati baru mengetahui kerbau tersebut mengalami luka lebar satu centimeter dan panjang dua centimeter pada bagian rahang sebelah kiri.

12. Bahwa setelah kerbau ditembak Terdakwa, kerbau tersebut belum mati namun mengamuk karena menahan sakit kemudian sekira pukul 21.00WITA baru mengetahui kerbau tersebut sudah mati di semak belukar dekat pohon serdang tepatnya dilembah dan yang menyembelih kerbau tersebut adalah Saksi Madeng atas perintah Saksi-1 (H.Syamsul Arifin) dengan tujuan agar bisa dimakan atau dimanfaatkan kalau masih mengeluarkan darah namun ketika disembelih ternyata sudah tidak mengeluarkan darah lagi, Saksi Madeng tidak mengetahui dimana keberadaan badan kerbau tersebut dan tidak pernah melihat kepala kerbau setelah dipotong oleh warga.

13. Bahwa di kepala kerbau terdapat luka pada bagian sebelah kiri tepatnya di rahang sebelah kiri, seperti foto yang ditunjukkan oleh Penyidik adalah kerbau yang ditembak oleh orang yang Saksi Madeng tidak

Hal 35 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 17.15 WITA di daerah Sungai Bambangan Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kukar.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kapten Inf. Tonny Widjaja) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui Pendidikan Secata Milsuk Gel. I di Diktuk Secata Rindam VI/Tanjungpura (Rindam VI/Mulawarman) selama 6 (enam) bulan lulus pada tanggal 3 September 1986, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Diktuk Secata Rindam VI/Tanjungpura (Rindam VI/Mulawarman) selama 3 (tiga) bulan lulus pada tanggal 16 Desember 1986 selanjutnya pada pertengahan tahun 1994 mengikuti seleksi kecabangan infanteri setelah lulus mengikuti Secaba Regif di Rindam VI/Tanjungpura di Kota Banjarbaru (Kalsel) lulus pada tanggal 24 Juli 1995, pada tahun 2001 mengikuti Secapa AD di Pusdik Secapa Lembang Dodiklat TNI AD di Bandung Jabar lulus pada tanggal 30 Mei 2001, kemudian ditugaskan di Divisi Infanteri I Kostrad Cilodong sampai tahun 2008 dan tahun 2010 ditugaskan menjadi Organik Dodikjur Rindam VI/MLw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Kapten Inf, NRP 598494.

2. Bahwa Terdakwa Selama 3(tiga) bulan berada di Kota Balikpapan mengikuti Training Center menembak tim Kodam VI/MLw TW-IITA. 2018 di Mayonif Raider 600/Mdg dalam rangka kejuaraan Menembak Piala Kasad tahun 2018 di Cilodong berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/MLw Nomor Sprin/1018/111/2018 tanggal 25 April 2018 yang di tandatangani oleh Kasdam VI/MLw Brigjen TNI Teguh Pudjo Rumecko dimana Terdakwa menjabat sebagai Koordinator Karaben yang kegiatannya di pusatkan di Mayonif Raider 600/Mdg.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 07.00 WITA mengawasi pelaksanaan menembak Atlet Tembak Kodam VI/MLw di lapangan Tembak Yonif Raider 600/Mdg Jl.Mulawarman Kel.Manggar Baru, Kec.Balikpapan Timur dan selesai latihan pada sekira pukul 12.00 WITA kemudian setelah selesai latihan menembak Terdakwa mendatangi Saksi-2 (Hafidz Qamaraul Hadi) anggota Yonif Raider 600/Mdg dan Saksi-7(Eko Wisetyo Sahputro) anggota Den Arhanud 002/ABC kemudian mengajak Saksi-2(Pratu Hafidz Qamaraul Hadi) dan Saksi-7(Serda Eko Wisetyo Sahputro) untuk berburu lalu Terdakwa mengatakan "Ayo jalan-jalan nembak burung" dijawab Saksi-2(Pratu Hafidz

Hal 36 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qamaraul Hadi) "Ada senapan angin kah" lalu Terdakwa jawab "Ada, itu senapan angin PCV kaliber 6,3 mm" selanjutnya Saksi-7(Serda Eko Wisetyo Sahputro) dan Saksi-2(Pratu Hafidz Qamarul Hadi) menggudangkan senjatanya di Mayonif Raider 600/Mdg sedangkan Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil peralatan lain diantaranya :

- a. 1 (satu) pucuk senapan angin PCV Kaliber 6.3 mm warna coklat muda;
- b. 125 (seratus dua puluh lima) butir peluru timah Kaliber 6.3 mm;
- c. 1 (satu) buah kampak mata terbuat dari besi dan gagang berwarna coklat;
- d. 2 (dua) botol air minum mineral merk Aqua isi 1,5 Liter;
- e. 1 (satu) unit mobil Daihatsu TAFT GT warna hitam Nopol KT 1363 BD milik Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa sekira pukul 13.00WITA menjemput Saksi-7(Serda Eko Wisetyo Sahputro) dan Saksi-2(Pratu Hafidz Qamarul Hadi) dengan mengendarai mobil Daihatsu TAFT GT warna hitam Nopol KT 1363 BD selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi-7(Serda Eko Wisetyo Sahputro) dan Saksi-2(Pratu Hafidz Qamarul Hadi) pergi menuju daerah Trans Kec.Samboja 3 (tiga), setelah sampai ditempat yang di tuju kemudian Terdakwa berburu dan mendapatkan 2 (dua) ekor burung Tekukur, 1 (satu) ekor burung punai dan 1 (satu) ekor tupai.

5. Bahwa oleh karena Terdakwa sudah tidak melihat burung ataupun binatang liar lainnya maka sekira pukul 13.30WITA Terdakwa memutuskan untuk berburu di daerah Mutiara 6(enam) areal jalur pipa PT. VICO Indonesia Ltd alamat Kp.Bambangan, Kel.Handil Darat, Kec.Muara Jawa, Kab.Kukar dan tiba di tempat tersebut pada sekira pukul 15.30 WITA setelah beristirahat kurang lebih selama 45(empat puluh lima) menit kemudian Terdakwa memarkir mobil ditempat yang teduh dipinggir jalan tidak lama kemudian Terdakwa dihampiri oleh seorang warga (identitas tidak diketahui) mengendarai sepeda motor (jenis tidak diketahui) menginformasikan bahwa di Sungai Bambangan ada kerbau liar yang sering merusak tanaman di kebun milik masyarakat.

6. Bahwa pada sekira pukul 16.15WITA Terdakwa bersama Saksi-7(Serda Eko Wisetyo Sahputro) dan Saksi-2(Pratu Hafidz Qamarul Hadi) melanjutkan perjalanan berburu menuju daerah Sungai Bambangan, saat melewati jalan menanjak sekira pukul 17.15 WITA Terdakwa melihat seekor kerbau di semak belukar dengan jarak pandang kurang lebih 50 (lima puluh) meter selanjutnya Terdakwa menghentikan mobil dan memarkir mobil dipinggir jalan kemudian mengambil senapan lalu menuju gundukan tanah yang ada dipinggir jalan

Hal 37 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanjak kemudian mengambil posisi duduk lalu membidik kearah kepala kerbau pada jarak 75 meter kemudian menembak sebanyak 3 (tiga) kali.

7. Bahwa kemudian untuk memastikan kerbau tertembak, Terdakwa memerintahkan Saksi-7(Serda Eko Wisetyo Sahputro) dan Saksi-2(Pratu Hafidz Qamaraul Hadi) untuk mengecek dimana posisi kerbau yang tertembak tersebut namun karena kerbau tidak ditemukan kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-7(Serda Eko Wisetyo Sahputro) dan Saksi-2(Pratu Hafidz Qamaraul Hadi) lalu mengajak pulang dengan mengatakan "Ayo mundur (pulang) gelap kita gak bawa senter kita pulang", sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menurunkan Saksi-7(Serda Eko Wisetyo Sahputro) dan Saksi-2(Pratu Hafidz Qamaraul Hadi) di depan TK Kartika depan Mayonif Raider 600/Mdg sedangkan Terdakwa pulang ke rumah.

8. Bahwa Terdakwa pada saat sudah berada di rumah berniat untuk mengambil bagian tubuh kerbau karena sayang apabila kerbau tersebut mati tanpa dimanfaatkan dagingnya sehingga sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa menyuruh anaknya Saksi-3(Serda Fauzi Tanjung Wicaksono) menemui Saksi-7(Serda Eko Wisetyo Sahputro) dan Saksi-2 (Pratu Hafidz Qamaraul Hadi) untuk diajak kembali ke lokasi penembakan kerbau, selanjutnya sekira pukul 21.00WITA Terdakwa menjemput Saksi-7(Serda Eko Wisetyo Sahputro) dan Saksi-2(Pratu Hafidz Qamaraul Hadi) di warung depan Lapangan Tembak Yonif Raider 600/Md, kemudian Terdakwa sepakat dengan Saksi-3(Serda Fauzi Tanjung Wicaksono) untuk bertemu di pertigaan Polsek Samboja, sekira pukul 21.07 WITA Saksi-3(Serda Fauzi Tanjung Wicaksono) dan Saksi-4(Bripka Khairul Anam) menjemput Sdr.Suyanto dan Sdr.Samroni di Jl.Soekarno-Hatta Km.3,5 Kel.Batu Ampar, Kec.Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna biru Nopol KT 1864 KF.

9. Bahwa sekira pukul 21.15WITA Terdakwa bersama Saksi-7(Serda Eko Wisetyo Sahputro) dan Saksi-2(Pratu Hafidz Qamaraul Hadi) setelah di pertigaan Polsek Samboja bertemu dengan Saksi-3(Serda Fauzi Tanjung Wicaksono) kemudian beriringan pergi menuju ke lokasi penembakan kerbau di daerah Sungai Bambang, Kel.Handil Baru Darat, Kec.Samboja, Kab. Kukar.

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 00.10WITA mobil yang dikemudikan Terdakwa dan mobil yang dikemudikan Saksi-3(Serda Fauzi Tanjung Wicaksono) berhenti di simpang empat arah lokasi penembakan kemudian Sdr.Suyanto pindah ke mobil Daihatsu TAFTGT bergabung dengan Terdakwa

Hal 38 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju lokasi penembakan kerbau sedangkan mobil Daihatsu Xenia menunggu di simpang empat.

11. Bahwa kemudian sekira pukul 00.15WITA Terdakwa memerintahkan Saksi-7(Serda Eko Wisetyo Sahputro dan Saksi-2(Pratu Hafidz Qamaraul Hadi) dan Sdr.Suyanto melakukan pencarian kerbau di lokasi penembakan sedangkan Terdakwa istirahat di dalam mobil, kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa melihat ketiga temannya dihampiri oleh beberapa orang masyarakat berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang kemudian Terdakwa turun mendekati temannya, selanjutnya sekira pukul 03.00WITA petugas Kepolisian dari Polsek Samboja datang kemudian Terdakwa bersama rekan-rekan lainnya dibawa ke Mapolsek Samboja, sehingga Terdakwa tidak jadi mengambil bagian tubuh kerbau tersebut karena ditangkap oleh pemilik kerbau dan masyarakat setempat dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyembelih atau memotong kepala kerbau hingga terpisah dari tubuhnya kemudian sekira pukul 09.00WITA beberapa orang petugas Pomdam VI/MLw datang kemudian Terdakwa bersama rekan-rekannya dibawa untuk diamankan dan diproses sesuai prosedur hukum yang Berlaku.

12. Bahwa 1 (satu) pucuk senapan angin Kaliber 6,3 mm berikut munisi timah Kaliber 6,3 mm sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) butir Terdakwa dibeli melalui media Online(nama tokonya lupa) seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan bukti pembelian berupa bukti transfer.

13. Bahwa senapan angin Kalibernya 6,3 mm memiliki jarak capai kurang lebih sejauh 100 seratus meter, jarak efektif mematikan kurang lebih 50meter dan akurasi senapan angin Kaliber 6.3mm disesuaikan dengan kekuatan isi oksigen yang ada di dalam tabung apabila tabung terisi penuh kekuatannya kurang lebih 70 % s.d 80 % (tujuh puluh sampai dengan delapan puluh persen) dan apabila bidikan pada hewan besar seperti rusa, kerbau, sapi dan kijang tepat pada bagian yang mematikan (jantung dan otak) maka sasaran objek tersebut dapat terbunuh/mati namun apabila sasaran mengenai bagian tubuh lainnya sifat peluru yang dilepaskan hanya melukai saja.

14. Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin penggunaan senapan angin Kaliber 6,3mm dan sesuai ketentuan kepemilikan senapan angin Kaliber 6,3mm harus memiliki surat ijin yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.

15. Bahwa munisi timah Kaliber 6.3mm saat ini berjumlah 118 (seratus delapan belas) butir karena

Hal 39 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa gunakan untuk menembak 2 (dua) ekor burung Tekukur, 1 (satu) ekor burung punai dan 1 (satu) ekor tupai di daerah Trans 3 Mutiara Samboja dan 3 (tiga) kali untuk menembak 1 (satu) ekor kerbau di daerah Sungai Bambang Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa.

16. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 02.30WITA baru mengetahui kerbau tersebut adalah milik warga Sungai Bambang, Kel.Teluk Dalam, Kec.Samboja, Kab.Kukar, ketika Saksi-7(Serda Eko Wisetyo Sahputro), Saksi-2(Pratu Hafidz Qamaraul Hadi) dan Sdr.Suyanto ditangkap oleh beberapa orang warga saat akan mencari jejak kerbau yang tertembak.

17. Bahwa di tempat kejadian penembakan kerbau tersebut tidak terlihat seperti areal penggembalaan hewan ternak karena tidak terdapat tanda-tanda bekas penggembalaan hewan ternak, rumput alang-alang dan semak belukar dengan tinggi kurang lebih dua meter serta tidak ada pagar pembatas sebagai kandang kerbau dan tidak ada tanda-tanda kerbau tersebut milik warga atau kerbau yang di gembalakan karena tidak diikat serta tidak ada kalung tali yang diberi lonceng pada bagian lehernya dimana kerbau tersebut hanya satu ekor dan berada di semak belukar yang tingginya dua meter serta tidak ada terlihat orang yang sedang menggembala atau bekas orang menggembala.

18. Bahwa cara Terdakwa menembak kerbau yaitu dengan posisi duduk menyamping ke sebelah kiri, tangan kiri Terdakwa digunakan sebagai sandaran senapan PCV caliber 6,3mm selanjutnya membidikkan senapan melalui pisir dan pejera dengan sasaran bagian kepala kerbau sebelah kiri, Setelah bidikan tepat lalu Terdakwa menarik picu dan terdengar bunyi letusan sebanyak satu kali kemudian kerbau tersebut berlari selanjutnya Terdakwa kembali menembak kerbau tersebut sebanyak dua kali tanpa terbidik dan Terdakwa tidak dapat memastikan mengenai pada bagian mana tembakan tersebut.

19. Bahwa Terdakwa menembak kepala kerbau pada bagian rahang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa yakin jika tembakan pertama tersebut mengenai kepala kerbau pada bagian rahang sebelah kiri yang mengakibatkan kepala kerbau tersebut luka seperti foto yang ditunjukkan oleh Penyidik adalah kerbau yang Terdakwa tembak pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 17.15WITA di daerah Sungai Bambang Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kukar.

20. Bahwa tembakan Terdakwa tidak mengakibatkan langsung kematian kerbau hanya membuat luka atau membuat rusak kulit kerbau tersebut dan akibat luka

Hal 40 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kerbau akan susah untuk makan namun bila dari luka tersebut mengalami pendarahan terus menerus kemungkinan akan mengakibatkan mati.

21. Bahwa pada saat menembak kerbau Terdakwa tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik kerbau karena Terdakwa tidak mengetahui pemiliknya, pada saat Terdakwa menembak kerbau yang melihat dan mengetahui yaitu Saksi-7(Serda Eko Wisetyo Sahputro) dan Saksi-2(Pratu Hafidz Qamaraul Hadi) yang berada di pinggir jalan dengan jarak kurang lebih lima meter berada di belakang Terdakwa, tujuan Terdakwa mengajak Saksi-7(Serda Eko Wisetyo Sahputro) dan Saksi-2(Pratu Hafidz Qamaraul Hadi) awalnya untuk menembak burung.

22. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan tindakan yang Terdakwa lakukan telah mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kodam VI/MLW dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1(H.Syamsul Arifin) kehilangan 1 (satu) ekor kerbau.

23. Bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) dan telah meminta maaf atas kesalahannya kepada Saksi-1(H.Syamsul Arifin)serta telah memberikan ganti kerugian sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan mencicil sisanya perbulannya sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Taff GTwarna hitam Nopol KT 1363 BD. Mobil milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa dan rekan-rekannya untuk transportasi berburu ke gunung bambangan desa Handil Baru Darat kec.samboja, kab.Kukar tempat dimana Terdakwa menembak kerbau milik H.Syamsul Arifin, Saksi-1.
- b. 1 (satu) pucuk Senapan angin PCV Kaliber 6.3 mm. senjata milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menembak kerbau milik H.Syamsul Arifin hingga mati.
- c. 1 (satu) kaleng munisi timah merk Samiyang berisi Munisi Kaliber 6,3 mm sebanyak 118 (seratus delapan belas) butir. Munisi dari senapan angin PCV Kaliber 6.3mm yang digunakan untuk menembak.

Hal 41 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) buah tas ransel. Milik terdakwa yg berada didalam mobil Daihatsu taff GT Terdakwa untuk membawa kapak dan Radio HT

e. 1 (satu) buah Kapak. Milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan untuk memotong bila mendapatkan hewan buruan.

f. 2 (dua) unit Radio/HT, 1(satu) unit merek Motorola milik kolat Batalyon Raider 600/Mdg dan 1(satu) unit merk Berlin milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi.

g. 1 (satu) buah kepala kerbau, dibagi/diambil pada bagian :

- 1) 1 (satu) pasang tanduk.
- 2) 1 (satu) pasang daun telinga.
- 3) 1 (satu) bagian kulit yang terluka bekas tembakan.
- 4) 1 (satu) potong sample daging.

Merupakan Bagian-bagian Kepala kerbau yang diambil dari satu buah kepala kerbau milik Saksi-1 (H.Syamsul Arifin) yang mati ditembak oleh Terdakwa (Kapten Inf Tonny Widjaja).

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil Daihatsu Taff GT warna hitam Nopol KT 1363 BD milik Terdakwa.

b. 1 (satu) lembar foto barang bukti Senapan angin PCV Kaliber 6.3 mm milik Terdakwa.

c. 1 (satu) lembar foto barang bukti kaleng munisi timah merk Sami yang berisi Munisi Kaliber 6,3 mm sebanyak 118 (seratus delapan belas) butir.

d. 1 (satu) lembar foto barang bukti tas ransel.

e. 1 (satu) lembar foto Kapak.

f. 1 (satu) lembar foto 2 (dua) unit Radio/HT merek Motorola dan Berlin.

g. 1 (satu) lembar foto posisi Terdakwa menembak dan Posisi Kerbau yang ditembak yang diperagakan oleh seorang anggota TNI.

h. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah kepala kerbau, dibagi/diambil pada bagian :

- 1) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) pasang tanduk.
- 2) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) pasang daun telinga.
- 3) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) bagian kulit yang terluka bekas tembakan.

Hal 42 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) potong sample daging.

Bahwa barang-barang dan surat-surat tersebut diatas merupakan barang bukti dan foto-foto barang-barang yang mendukung proses penyidikan sehingga menunjukkan telah terjadi tindak pidana dan juga mendukung untuk keabsahan pemeriksaan pembuktian bahwa Terdakwa memang benar-benar melakukan penembakan dengan terhadap kerbau milik Saksi-1 (H.Syamsul Arifin) sehingga terbunuh, membikin tidak dapat digunakan hewan yang seluruhnya milik orang lain (H.Syamsul Arifin).

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas masin-masing telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini oleh Para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa, dibenarkan pula secara keseluruhan oleh para Saksi maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa sehingga dapat menjadi bukti petunjuk dalam perkara ini bahwa Terdakwalah yang telah melakukan penembakan terhadap kerbau sehingga terbunuh, membikin tidak dapat digunakan hewan yang seluruhnya milik orang lain (Saksi-1/H.Syamsul Arifin), sehingga barang-barang dan surat-surat tersebut bersesuaian dengan fakta-fakta Hukum salah satu pasal Dakwaan Alternatif yang didakwakan Oditur militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Kapten Inf. Tonny Widjaja) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui Pendidikan Secata Milsuk Gel. I di Diktuk Secata Rindam VI/Tanjungpura (Rindam VI/Mulawarman) selama 6 (enam)bulan lulus pada tanggal 3 September 1986, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Diktuk Secata Rindam VI/Tanjungpura (Rindam VI/Mulawarman) selama 3 (tiga) bulan lulus pada tanggal 16 Desember 1986 selanjutnya pada pertengahan tahun 1994 mengikuti seleksi kecabangan infanteri setelah lulus mengikuti Secaba Regif di Rindam VI/Tanjungpura di Kota Banjarbaru (Kalsel) lulus pada tanggal 24 Juli 1995, pada tahun 2001 mengikuti Secapa AD di Pusdik Secapa Lembang Dodiklat TNI AD di Bandung Jabar lulus pada tanggal 30 Mei 2001, kemudian ditugaskan di Divisi Infanteri I Kostrad Cilodong sampai tahun2008 dan tahun 2010 ditugaskan menjadi Organik Dodikjur Rindam

Hal 43 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/Mlw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Kapten Inf, NRP 598494.

2. Bahwa benar Terdakwa Selama 3(tiga) bulan berada di Kota Balikpapan mengikuti Training Center menembak tim Kodam VI/Mlw TW-IITA. 2018 di Mayonif Raider 600/Mdg dalam rangka kejuaraan Menembak Piala Kasad tahun 2018 di Cilodong berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/Mlw Nomor Sprin/1018/111/2018 tanggal 25 April 2018 yang di tandatangani oleh Kasdam VI/Mlw Brigjen TNI Teguh Pudjo Rumecko dimana Terdakwa menjabat sebagai Koordinator Karaben yang kegiatannya di pusatkan di Mayonif Raider 600/Mdg.

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 07.00WITA mengawasi pelaksanaan menembak Atlet Tembak Kodam VI/Mlw di lapangan Tembak Yonif Raider 600/Mdg Jl. Mulawarman Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur setelah selesai mengawasi latihan menembak sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi-3 (Pratu Hafidz Qamaraul Hadi) anggota Yonif Raider 600/Mdg dan Saksi-2 (Serda Eko Wisetyo Sahputro) anggota Den Arhanud 002/ABC untuk mengajak berburu dengan mengatakan " Ayo jalan-jalan nembak burung " dijawab Saksi Pratu Hafidz Qamaraul Hadi "Ada senapan angin kah" lalu Terdakwa jawab " Ada, itu senapan angin PCV 6,3 mm " setelah itu Saksi Serda Eko Wisetyo Sahputro dan Saksi Pratu Hafidz Qamaraul Hadi menyimpan senjatanya di gudang Mayonif Raider 600/Mdg setelah digunakan latihan.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil peralatan milik Terdakwa berupa 1 (satu) pucuk senapan angin PCV Kaliber 6.3 mm warna coklat muda, 125 (seratus dua puluh lima) butir peluru timah Kaliber 6.3 mm, 1 (satu) buah kampak mata terbuat dari besi dan gagang berwarna coklat, 2 (dua) botol air minum mineral merk Aqua isi 1,5 Liter, 1 (satu) unit mobil Daihatsu TAFT GT warna hitam Nopol KT 1363 BD.

5. Bahwa benar setelah menyiapkan peralatan yang akan dibawa Terdakwa kemudian sekira pukul 13.00WITA menjemput Saksi-7(Serda Eko Wisetyo Sahputro) dan Saksi-2(Pratu Hafidz Qamaraul Hadi) dengan mengendarai mobil Daihatsu TAFT GT warna hitam Nopol KT 1363 BD selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi-7(Serda Eko Wisetyo Sahputro) dan Saksi-2(Pratu Hafidz Qamaraul Hadi) pergi menuju daerah Trans Kec.Samboja 3 (tiga), setelah sampai ditempat yang di tuju kemudian Terdakwa berburu dan mendapatkan 2 (dua) ekor burung Tekukur, 1 (satu) ekor burung punai dan 1 (satu) ekor tupai.

Hal 44 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sudah tidak melihat burung ataupun binatang liar lainnya maka sekira pukul 13.30WITA Terdakwa memutuskan untuk berburu di daerah Mutiara 6(enam) areal jalur pipa PT. VICO Indonesia Ltd alamat Kp.Bambangan, Kel.Handil Darat, Kec.Muara Jawa, Kab.Kukar dan tiba di tempat tersebut pada sekira pukul 15.30 WITA setelah beristirahat kurang lebih selama 45(empat puluh lima) menit kemudian Terdakwa memarkir mobil ditempat yang teduh dipinggir jalan tidak lama kemudian Terdakwa dihipir oleh seorang warga (identitas tidak diketahui) mengendarai sepeda motor (jenis tidak diketahui) menginformasikan bahwa di Sungai Bambangan ada kerbau liar yang sering merusak tanaman di kebun milik masyarakat.

7. Bahwa benar setelah mendapatkan informasi dari seseorang tersebut tentang adanya kerbau liar pada sekira pukul 16.15WITA Terdakwa bersama Saksi-7(Serda Eko Wisetyo Sahputro) dan Saksi-2(Pratu Hafidz Qamaraul Hadi) melanjutkan perjalanan berburu menuju daerah Sungai Bambangan, saat melewati jalan menanjak sekira pukul 17.15 WITA Terdakwa melihat seekor kerbau di semak belukar sebelah kanan jalan dengan jarak pandang kurang lebih 50 (lima puluh) meter selanjutnya Terdakwa menghentikan mobil dan memarkir mobil dipinggir jalan kemudian Terdakwa turun dari kendaraan dengan membawa senapan angin, Saksi-7 dan Saksi-2 juga turun dari kendaraan kemudian berjalan dari mobil sekitar 15 meter lalu berdiri dimana jarak Terdakwa dengan Saksi-7 berkisar 15 meter, kemudian Saksi-7 melihat Terdakwa tiarap di gundukan tanah lalu mengambil senapan lalu menuju gundukan tanah yang ada dipinggir jalan menanjak kemudian mengambil posisi duduk lalu membidik kearah kepala kerbau pada jarak 75 meter kemudian menembak sebanyak 3 (tiga) kali sehingga suara tembakan senapan angin PCV Kaliber 6.3mm di dengar oleh Saksi-8(Madeng) yang sedang membuat pagar kebun sawit dari arah bawah gunung bata-bata.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa menembak Kerbau kemudian memanggil Saksi-7(Serda Eko Wisetyo Sahputro) dan Saksi-2(Pratu Hafis Qamaraul Hadi) sambil berkata " **Fis sini, sini Ko, itu ikuti arah kerbau yang ditembak itu** " sambil Terdakwa menunjukkan arah larinya kerbau, kemudian Saksi-7 dan Saksi-2 mengikuti jejak tetesan darah sampai sejauh 500 meter setelah Saksi-7 melihat kerbau yang tertembak kemudian mendekati kerbau bersama Saksi-2 namun kerbau tersebut lari menjauh selanjutnya Saksi-7 dan Saksi-2 bersama Terdakwa pulang ke Mayonif Raider 600/Mdg karena sudah gelap dan Terdakwa tidak membawa senter.

Hal 45 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa menyampaikan kepada anaknya Saksi-3(Serda Fauzi Tanjung Wicaksono) bahwa Terdakwa telah menembak sapi liar dan mengajak anaknya Saksi-3(Serda Fauzi Tanjung Wicaksono) untuk mencari dan mengajak Saksi-7(Eko Wisetyo Sahputro) dan Saksi-2(Pratu Hafidz Qamaraul Hadi) untuk mengambil hewan yang ditembaknya.

10. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 WITA Saksi-3(Serda Fauzi Tanjung Wicaksono) beserta Saksi-4(Bripka Khairul Anam) mengendarai Daihatsu Xenia warna biru (Nopol lupa) menemui Saksi-7(Serda Eko Wisetyo Sahputro) dan Saksi-2(Pratu Hafidz Qamaraul Hadi) Warung yang berada di sebelah Lapangan Tembak Yonif Raider 600/Mdg, kemudian Saksi-3(Serda Fauzi Tanjung Wicaksono) dan Saksi-4(Bripka Khairul Anam) pergi menuju ke Jl.Soekarno Hatta KM3.5 untuk menjemput Sdr.Suyanto dan Sdr.Samroni, setelah bertemu dengan Sdr.Suyanto dan Sdr.Samroni kemudian Terdakwa sepakat dengan Saksi-3(Serda Fauzi Tanjung Wicaksono) bertemu di pertigaan Polsek Samboja, sekira pukul 21.07 WITA Saksi-3 dan Saksi-4 menjemput Sdr. Suyanto dan Sdr. Samroni di Ji. Soekarno-Hatta Km.3,5, Kel.Batu Ampar, Kec.Balikipapan Utara, Kota Balikpapan dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna biru Nopol KT 1864 KF.

11. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.10WITA Saksi-7 dan Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di simpang 3 (tiga) Samboja dekat Polsek Samboja, kemudian bersama-sama pergi menuju ke Tambang Mutiara dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil.

12. Bahwa benar pada saat berada di Simpang 5 (lima) perbatasan Samboja dan Muara Jawa Sdr.Suyanto turun dari mobil Daihatsu Xenia berpindah ke Mobil Taft bergabung dengan Terdakwa selanjutnya pergi menuju ke lokasi penembakan dengan mengendarai Daihatsu Taft, sedangkan Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr.Samroni masih berada di dalam mobil Daihatsu Xenia yang di parkir di simpang 5 (lima) perbatasan Samboja dan Muara Jawa, kemudian Terdakwa kembali ke simpang 5 (lima) perbatasan Samboja dan Muara Jawa sedangkan Saksi-7, Saksi-2 dan Sdr. Suyanto mencari hewan yang ditembak Terdakwa.

13. Bahwa benar pada saat Saksi-7 dan Saksi-2 mencari kerbau kemudian dihentikan oleh beberapa orang warga sekitar yang membawa senjata tajam, kemudian memperlihatkan kepala kerbau yang luka akibat tembakan senapan angin mengenai rahang sebelah kiri sehingga proyektil bersarang di kepala kerbau.

Hal 46 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 02.30Wita Terdakwa memerintahkan Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr.Samroni untuk menyusul Saksi Serda-7, Saksi-2 dan Sdr.Suyanto namun pada saat Saksi-4 menyusul melihat Saksi-7, Saksi-2 dan Sdr.Suyanto sudah dikerumuni masyarakat setempat berjumlah kurang lebih 20(dua puluh) orang yang sebagian besar membawa senjata tajam dan beberapa masyarakat setempat melakukan tindakan kekerasan/penganiayaan terhadap Saksi-7 dan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Sdr.Suyanto dan Sdr.Samroni, setelah Terdakwa datang selanjutnya ketujuh orang tersebut dibawa ke Polsek Samboja/Polres Kutai Kartanegara.

15. Bahwa benar di tempat kejadian penembakan kerbau tersebut merupakan areal penggembalaan hewan ternak kerbau namun kerbau yang tertembak maupun kerbau lainnya tidak diberi tanda, melainkan yang diberi tanda kurang lebih lima ekor kerbau yang paling tua yang pada bagian hidung diberi ikat tali dan satu ekor diberi tanda lonceng yang terbuat dari pipa dikalungkan pada bagian lehernya sedangkan yang menggembala kerbau adalah Saksi Madeng sendiri dan jumlah kerbau milik Saksi-1(H.Syamsul Arifin) di areal tersebut kurang lebih sebanyak 40(empat puluh) ekor dan di areal tersebut terdapat kandang yang dipagar kayu dan kawat berduri seluas kurang lebih 5000 M2 (lima ribu meter persegi).

16. Bahwa benar Terdakwa menembak 1 (satu) ekor kerbau, tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik kerbau yaitu Saksi-1(H. Syamsul Arifin) serta Terdakwa tidak kenal dengan pemiliknya kemudian Terdakwa berniat untuk mengambil kembali hewan kerbau hasil buruannya namun belum sempat mendapatkan dan membawa kerbau tersebut Terdakwa bersama 6 (enam) orang temannya diamankan oleh warga setempat dan pemilik kerbau, selanjutnya diserahkan kepada Petugas Polsek Samboja Polres Kutai Kartanegara.

17. Bahwa benar senapan angin Kalibernya 6,3 mm memiliki jarak capai kurang lebih sejauh 100 seratus meter, jarak efektif mematikan kurang lebih 50 meter dan akurasi senapan angin Kaliber 6.3mm disesuaikan dengan kekuatan isi oksigen yang ada di dalam tabung apabila tabung terisi penuh kekuatannya kurang lebih 70 % s.d 80 % (tujuh puluh sampai dengan delapan puluh persen) dan apabila bidikan pada hewan besar seperti rusa, kerbau, sapi dan kijang tepat pada bagian yang mematikan (jantung dan otak) maka sasaran objek tersebut dapat terbunuh/mati namun apabila sasaran

Hal 47 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018



mengenai bagian tubuh lainnya sifat peluru yang dilepaskan hanya melukai saja.

18. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin penggunaan senapan angin Kaliber 6,3 mm dan sesuai ketentuan kepemilikan senapan angin Kaliber 6,3mm harus memiliki surat ijin yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Terdakwa memiliki 1(satu) pucuk senapan angin Kaliber 6,3mm berikut munisi timah Kaliber 6,3mm sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) butir dibeli melalui media Online (nama tokonya lupa) seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan bukti pembelian berupa bukti transfer.

19. Bahwa benar 1(satu) pucuk senapan angin Kaliber 6,3 mm berikut munisi timah Kaliber 6,3 mm sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) butir Terdakwa dibeli melalui media Online (nama tokonya lupa) seharga Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan bukti pembelian berupa bukti transfer.

20. Bahwa benar senapan angin Kalibernya 6,3 mm memiliki jarak capai kurang lebih sejauh 100 seratus meter, jarak efektif mematikan kurang lebih 50 meter dan akurasi senapan angin Kaliber 6.3mm disesuaikan dengan kekuatan isi oksigen yang ada di dalam tabung apabila tabung terisi penuh kekuatannya kurang lebih 70 % s.d 80 % (tujuh puluh sampai dengan delapan puluh persen) dan apabila bidikan pada hewan besar seperti rusa, kerbau, sapi dan kijang tepat pada bagian yang mematikan (jantung dan otak) maka sasaran objek tersebut dapat terbunuh/mati namun apabila sasaran mengenai bagian tubuh lainnya sifat peluru yang dilepaskan hanya melukai saja.

21. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin penggunaan senapan angin Kaliber 6,3mm dan sesuai ketentuan kepemilikan senapan angin Kaliber 6,3mm harus memiliki surat ijin yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.

22. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah membunuh kerbau dengan cara menembak dibagian kepala sehingga Kerbau Milik Saksi H.Syamsul Arifin mati kehabisan darah dan tujuan Terdakwa kembali ke Tambang Mutiara Kab. Kutai Kartanegara bersama rekan-rekan Terdakwa untuk mengambil hewan yang telah ditembak Terdakwa berupa 1(satu) ekor kerbau, namun perbuatan Terdakwa diketahui warga sekitar Sungai Bambang, Kel. Teluk Dalam, Kec. Samboja, Kab. Kukar dan pemilik Kerbau yaitu Saksi-1(H. Syamsul Arifin).

Hal 48 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018



23. Bahwa benar Terdakwa mengakui menembak kepala kerbau pada bagian rahang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa yakin jika tembakan pertama tersebut mengenai kepala kerbau pada bagian rahang sebelah kiri yang mengakibatkan kepala kerbau tersebut luka seperti foto yang ditunjukkan oleh Penyidik adalah kerbau yang Terdakwa tembak pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 17.15 WITA di daerah Sungai Bambang Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kukar.

24. Bahwa benar Kerbau yang ditembak Terdakwa tersebut memiliki ciri-ciri yaitu : kerbau betina umur 12 (dua belas) tahun, tanduk bentuk mengarah ke atas (seperti bentuk tanduk kerbau jantan), berbadan besar, bobot daging kurang lebih 150 Kg (seratus lima puluh kilogram), diberi nama Juranga/Banteng karena bentuk tanduk seperti Banteng, warna bulu hitam keabu-abuan, jika dijual dalam keadaan hidup seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

25. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut Saksi H. Syamsul Arifin selaku pemilik kerbau menderita kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). karena kehilangan 1 (satu) ekor kerbau dan melaporkannya ke Pomdam VI/MLw untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

26. Bahwa benar Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Taff GT warna hitam Nopol KT 1363 BD yang merupakan Mobil milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa dan rekan-rekannya untuk transportasi berburu ke gunung bambangan desa Handil Baru Darat kec.samboja, kab.Kukar tempat dimana Terdakwa menembak kerbau milik H.Syamsul Arifin, Saksi-1.

27. Bahwa benar saat menembak kerbau milik H.Syamsul Arifin hingga mati Terdakwa menggunakan 1 (satu) pucuk Senapan angin PCV Kaliber 6.3mm. senjata milik Terdakwa dengan membawa 1 (satu) kaleng munisi timah merk Samiyang berisi Munisi Kaliber 6,3 mm sebanyak 118 (seratus delapan belas) butir, 1 (satu) buah tas ransel Milik terdakwa yg berada didalam mobil Daihatsu taff GT yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Kapak Milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan untuk memotong bila mendapatkan hewan buruan dan 2 (dua) unit Radio/HT, 1(satu) unit merk Motorola milik kolat Batalyon Raider 600/Mdg dan 1(satu) unit merk Berlin milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi.

28. Bahwa benar 1(satu) buah kepala kerbau, yang diambil 4 bagiannya yaitu; 1 (satu) pasang tanduk, 1 (satu) pasang daun telinga, 1 (satu) bagian kulit yang terluka bekas tembakan, 1 (satu) potong sample daging,

Hal 49 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan Bagian-bagian Kepala kerbau yang diambil dari satu buah kepala kerbau milik Saksi-1 (H.Syamsul Arifin) yang mati ditembak oleh Terdakwa (Kapten Inf Tonny Widjaja).

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang disampaikan Oditur Militer dalam Tuntutannya yang menyatakan seluruh Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan namun Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri pembuktian unsur-unsur tindak pidananya yang lebih sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan demikian juga mengenai berat ringannya penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim juga akan memberikan pertimbangan sendiri lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini dengan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta motivasi yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini.

Menimbang : Bahwa permohonan keringanan hukuman (Clementie) Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan dimuka persidangan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2018 kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya berisi Permohonan hukuman pidana yang sering-ringannya dengan alasan bahwa ;

1. Terdakwa telah memberikan keterangan dengan jujur dan berterus-terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa telah beritikad baik dengan membuat surat pernyataan yang akan memberikan ganti rugi seekor kerbau dengan cara mencicil setiap bulannya sebesar Rp 500.000.00,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi H.Syamsul Arifin pemilik kerbau.
3. H.Syamsul Arifin pemilik kerbau telah membuat surat pernyataan yang menyatakan tidak akan menuntut kepada Terdakwa atas matinya seekor kerbau miliknya.
4. Terdakwa dalam masa 3 (tiga) tahun lagi akan memasuki purna tugas pensiun.

Hal 50 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa merupakan atlit menembak Kodam VI/MLw sekaligus pelatih menembak yang ada di Kodam VI/MLw dan telah banyak mendapatkan prestasi dan penghargaan dalam kejuaraan menembak.

6. Terdakwa memiliki penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi Nararia.

7. Terdakwa mendapatkan rekomendasi keringanan hukuman dari Dandodikjur no.B/16/I/2019 tanggal 10 Januari 2019.

8. Terdakwa masih memiliki tanggungan Istri dan anak perempuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa didalam pledoonya hanya berisi clemensi atau keringanan hukuman secara tertulis sebagaimana diuraikan diatas oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus pada bagian ini, namun terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam dictum putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 406 ayat (2) KUHP.

Unsur kesatu : “Barang siapa”.
Unsur kedua : “ Dengan sengaja “
Unsur ketiga : “ Dan melawan hukum “
Unsur keempat : “ membunuh, merusakkan, membikin tidak dapat digunakan atau menghilangkan nyawa hewan “.
Unsur kelima : “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain “

Atau

Kedua : Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur kesatu : “Barang siapa “
Unsur kedua : “ Melakukan pencurian hewan “

Menimbang : Bahwa untuk dapat Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbukti kesalahan Terdakwa, berdasarkan pasal 171 UU RI No. Hal 51 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1997 haruslah didukung paling tidak dengan dua alat bukti yang syah (azas minimum pembuktian), dan dengan dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tersebut disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa di dalam mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dibenarkan oleh undang-undang untuk dapat langsung memilih salah satu dari dakwaan alternatif yang dianggap paling tepat bersesuaian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Para Saksi dan Terdakwa di persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang paling tepat untuk dibuktikan karena bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan alternatif Pertama, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : “Barang siapa”
- Unsur kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum”
- Unsur ketiga : “membunuh, merusakkan, membikin tidak dapat digunakan atau menghilangkan nyawa hewan”
- Unsur keempat : “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : “Barang siapa”

Yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk pada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum.

“Barang siapa” dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang atau pelaku sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan. Dan unsur dari kalimat “Barang siapa” belum menguraikan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, akan tetapi lebih kepada identitas diri pelaku yang perbuatannya akan terbukti

Hal 52 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan jika didukung oleh keterangan para saksi dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Kapten Inf. Tonny Widjaja) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui Pendidikan Secata Milsuk Gel. I di Diktuk Secata Rindam VI/Tanjungpura (Rindam VI/Mulawarman) selama 6 (enam) bulan lulus pada tanggal 3 September 1986, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Diktuk Secata Rindam VI/Tanjungpura (Rindam VI/Mulawarman) selama 3 (tiga) bulan lulus pada tanggal 16 Desember 1986 selanjutnya pada pertengahan tahun 1994 mengikuti seleksi kecabangan infanteri setelah lulus mengikuti Secaba Regif di Rindam VI/Tanjungpura di Kota Banjarbaru (Kalsel) lulus pada tanggal 24 Juli 1995, pada tahun 2001 mengikuti Secapa AD di Pusdik Secapa Lembang Dodiklat TNI AD di Bandung Jabar lulus pada tanggal 30 Mei 2001, kemudian ditugaskan di Divisi Infanteri I Kostrad Cilodong sampai tahun 2008 dan tahun 2010 ditugaskan menjadi Organik Dodikjur Rindam VI/MLw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Kapten Inf, NRP 598494.
2. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir dipersidangan adalah orang yang namanya tercantum sesuai berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/ASN selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/16/XI/2018 tanggal 12 Nopember 2018 dan masih berdinis aktif atau belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “Barang siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum”

Menurut Memori Van Teoliching (MVT) atau Memori penjelasan, yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Hal 53 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melawan hukum tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, oleh karena itu pengertian melawan hukum diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan dari Yurisprudensi, yang intinya tidak ada kewenangan atau bertentangan dengan kepatutan dalam.

Menurut Pasal 1365 BW suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (onrechmatigedaad) yaitu :

1. Merusak hak subyektif seseorang,
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku,
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
4. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan

Demikian pula pendapat-pendapat dari para sarjana barat Pompe, Simons, Noyon dan pendapat dari Roeslan Saleh bahwa melawan hukum itu berarti :

1. Melawan hak, tanpa hak, tidak berhak,
2. Merusak hak orang lain,
3. Bertentangan dengan hukum,
4. Tidak sesuai dengan hukum,
5. Bertentangan dengan kesusilaan,
6. Bertentangan dengan kepatutan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa berada di Kota Balikpapan dalam rangka mengikuti Training Center menembak tim Kodam VI/MLW TW-II TA. 2018 di Mayonif Raider 600/Mdg kejuaraan Piala Kasad tahun 2018 di Cilodong berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/MLW Nomor Sprin/1018/111/2018 tanggal 25 April 2018 yang ditandatangani oleh Kasdam VI/MLW Brigjen TNI Teguh Pudjo Rumecko dimana Terdakwa menjabat sebagai Koordinator Karaben yang kegiatannya di pusatkan di Mayonif Raider 600/Mdg.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 07.00 WITA mengawasi pelaksanaan menembak Atlet Tembak Kodam VI/MLW di lapangan Tembak Yonif Raider 600/Mdg Jl. Mulawarman Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur.

3. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai mengawasi latihan menembak sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi-2(Pratu Hafidz Qamaraul Hadi) anggota Yonif Raider 600/Mdg dan Saksi-7(Serda Eko Wisetyo Sahputro) anggota Den Arhanud 002/ABC

Hal 54 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajak berburu dengan mengatakan " Ayo jalan-jalan nembak burung", yang dijawab Saksi-2 " Ada senapan angin kah " lalu Terdakwa jawab " Ada, itu senapan angin PCV 6,3 mm " setelah itu Saksi-7 dan Saksi-2 menyimpan senjatanya di gudang Mayonif Raider 600/Mdg setelah digunakan latihan, kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil peralatan milik Terdakwa berupa 1 (satu) pucuk senapan angin PCV Kaliber 6.3 mm warna coklat muda, 125 (seratus dua puluh lima) butir peluru timah Kaliber 6.3 mm, 1 (satu) buah kampak mata terbuat dari besi dan gagang berwarna coklat, 2 (dua) botol air minum mineral merk Aqua isi 1,5 Liter, 1 (satu) unit mobil Daihatsu TAFT GT warna hitam Nopol KT 1363 BD.

4. Bahwa benar setelah menyiapkan peralatan yang dibawanya Terdakwa kemudian sekira pukul 13.00WITA menjemput Saksi-7(Serda Eko Wisetyo Sahputro) dan Saksi-2(Pratu Hafidz Qamaraul Hadi) dengan mengendarai mobil Daihatsu TAFT GT warna hitam Nopol KT 1363 BD selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi-7 dan Saksi-2 pergi menuju daerah Trans Kec. Samboja 3 (tiga), setelah sampai ditempat yang di tuju, Terdakwa berburu dan mendapatkan 2 (dua) ekor burung Tekukur, 1 (satu) ekor burung punai dan 1 (satu) ekor tupai.

5. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sudah tidak melihat burung ataupun binatang liar lainnya maka sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa memutuskan untuk berburu di daerah Mutiara 6 (enam) Areal Jalur Pipa PT.VICO Indonesia Ltd alamat Kp. Bambang, Kel. Handil Darat, Kec.Muara Jawa, Kab.Kukar, sekira pukul 15.30WITA Terdakwa memarkir mobil dipinggir jalan kemudian datang seseorang mengendarai sepeda motor menghampiri Terdakwa yang mengatakan bahwa di Sungai Bambang ada kerbau liar yang sering merusak tanaman di kebun milik masyarakat.

6. Bahwa benar dari informasi seseorang tersebut sekira pukul 16.15WITA Terdakwa bersama Saksi-7(Serda Eko Wisetyo Sahputro) dan Saksi-2(Pratu Hafidz Qamaraul Hadi) pergi menuju daerah Sungai Bambang, saat melewati jalan menanjak sekira pukul 17.15 WITA Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-2 melihat seekor kerbau di sebelah kanan jalan, kemudian Terdakwa memutar balik kendaraan setelah Terdakwa turun dari kendaraan dengan membawa senapan angin, Saksi-7 dan Saksi-2 juga turun dari kendaraan kemudian berjalan dari mobil sekitar 15 meter lalu berdiri dimana jarak Terdakwa dengan Saksi-7 berkisar 15 meter, kemudian Saksi-7 melihat Terdakwa tiarap di gundukan tanah lalu membidik dan menembak sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga suara tembakan senapan angin PCV

Hal 55 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliber 6.3mm di dengar oleh Saksi-8(Madeng) pada saat membuat pagar kebun sawit dari arah bawah gunung bata-bata.

7. Bahwa benar Terdakwa menembak 1 (satu) ekor kerbau, tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik kerbau yaitu Saksi-1(H.Syamsul Arifin) serta Terdakwa tidak kenal dengan pemiliknya kemudian sekira pukul 21.00Wita Terdakwa bersama teman-temannya kembali ketempat kerbau ditembak untuk mengambil hewan kerbau hasil buruannya namun belum sempat mendapatkan dan membawa kerbau tersebut Terdakwa bersama 6 (enam) orang temannya(Saksi) diamankan oleh warga setempat dan pemilik kerbau selanjutnya diserahkan kepada Petugas Polsek Samboja Polres Kutai Kartanegara.

8. Bahwa benar Saksi-7(Serda Eko Wisetyo Sahputro) dan Saksi-2(Pratu Hafiz Qamaraul Hadi) dalam perkara ini hanya diajak untuk menembak burung, sedangkan yang menembak kerbau adalah Terdakwa sesuai pengakuan Terdakwa karena mendapat informasi adanya kerbau liar dan keinginannya apabila mendapatkan seekor kerbau akan dimasak untuk acara selamatan sebelum mengikuti lomba kejuaraan menembak.

9. Bahwa benar Terdakwa memang menghendaki membunuh hewan kerbau yang dilihatnya dihutan gunung bambangan milik Saksi-1(H.syamsul Arifin) dengan menembaknya sebanyak 3 (tiga) kali dan tembakan Terdakwa mengenai kepala kerbau dibagian rahang sebelah kiri sehingga proyektil senapan angin PCV caliber 6.3mm bersarang dikepala kerbau yang mengakibatkan kepala kerbau tersebut luka sehingga mati kehabisan darah hal ini diketahui dan disaksikan oleh Saksi-1(H.Syamsul Arifin) dan Saksi-8(Madeng) karena ketika menemukan kerbau dalam keadaan kondisi terbaring diam dengan keempat kakinya terbujur kaku tetapi Saksi-1 menyuruh Saksi-8 untuk segera menyembelih lehernya agar barangkali dagingnya masih bisa dimakan untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar agar kerbaunya tidak mati sia-sia, namun setelah disembelih Saksi-8 kerbau sudah tidak mengeluarkan darah lagi yang menandakan kerbau sudah mati lebih dulu karena kehabisan darah.

10. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut Saksi-1(H.Syamsul Arifin) selaku pemilik kerbau menderita kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). karena kehilangan 1 (satu) ekor kerbau.

11. Terdakwa tidak memiliki surat ijin penggunaan senapan angin Kaliber 6,3 mm dan sesuai ketentuan

Hal 56 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan senapan angin Kaliber 6,3 harus memiliki surat ijin yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " membunuh, merusakkan, membikin tidak dapat digunakan atau menghilangkan nyawa hewan ".

Bahwa mengenai unsur "membunuh" dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, akan tetapi hanya akibatnya, yaitu matinya hewan, oleh sebab itu pembunuhan ini termasuk delik materiil. Bahwa setiap perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan matinya hewan seperti memukul, mencekik, menusuk, menembak dan sebagainya yang dilakukan dengan sengaja merupakan pembunuhan.

Bahwa yang dimaksud dengan " merusakkan" adalah membuat sebagian dari benda itu hancur, rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tak dapat dipakai. Yang dimaksud " membikin tidak dapat digunakan lagi " adalah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi.

Bahwa yang dimaksud dengan " menghilangkan nyawa hewan " adalah membuat hewan itu sama sekali tidak ada lagi karena dimusnahkan dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain jika yang menghilangkan itu disuruh mengembalikan, sudah tidak mungkin karena sudah tidak ada lagi pada kasus ini adalah hewan peliharaan milik orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sudah tidak melihat burung ataupun binatang liar lainnya maka sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa memutuskan untuk berburu di daerah Mutiara 6 (enam) Areal Jalur Pipa PT.VICO

Hal 57 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Ltd alamat Kp. Bambangan, Kel. Handil Darat, Kec.Muara Jawa, Kab.Kukar, sekira pukul 15.30WITA Terdakwa memarkir mobil dipinggir jalan kemudian datang seseorang mengendarai sepeda motor menghampiri Terdakwa yang mengatakan bahwa di Sungai Bambangan ada kerbau liar yang sering merusak tanaman di kebun milik masyarakat.

2. Bahwa benar dari informasi seseorang tersebut sekira pukul 16.15WITA Terdakwa bersama Saksi-7(Serda Eko Wisetyo Sahputro) dan Saksi-2(Pratu Hafidz Qamaraul Hadi) pergi menuju daerah Sungai Bambangan, saat melewati jalan menanjak sekira pukul 17.15 WITA Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-2 melihat seekor kerbau di sebelah kanan jalan, kemudian Terdakwa memutar balik kendaran setelah Terdakwa turun dari kendaraan dengan membawa senapan angin, Saksi-7 dan Saksi-2 juga turun dari kendaraan kemudian berjalan dari mobil sekitar 15 meter lalu berdiri dimana jarak Terdakwa dengan Saksi-7 berkisar 15 meter, kemudian Saksi-7 melihat Terdakwa tiarap di gundukan tanah lalu membidik dan menembak sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga suara tembakan senapan angin PCV Kaliber 6.3mm di dengar oleh Saksi-8(Madeng) pada saat membuat pagar kebun sawit dari arah bawah gunung bata-bata.

3. Bahwa benar Terdakwa menembak 1 (satu) ekor kerbau, tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik kerbau yaitu Saksi-1(H.Syamsul Arifin) serta Terdakwa tidak kenal dengan pemiliknya kemudian sekira pukul 21.00Wita Terdakwa bersama teman-temannya kembali ketempat kerbau ditembak untuk mengambil hewan kerbau hasil buruannya namun belum sempat mendapatkan dan membawa kerbau tersebut Terdakwa bersama 6 (enam) orang temannya(Saksi) diamankan oleh warga setempat dan pemilik kerbau selanjutnya diserahkan kepada Petugas Polsek Samboja Polres Kutai Kartanegara.

4. Bahwa benar Saksi-7(Serda Eko Wisetyo Sahputro) dan Saksi-2(Pratu Hafiz Qamaraul Hadi) dalam perkara ini hanya diajak untuk menembak burung, sedangkan yang menembak kerbau adalah Terdakwa sesuai pengakuan Terdakwa karena mendapat informasi adanya kerbau liar dan keinginannya apabila mendapatkan seekor kerbau akan dimasak untuk acara selamatan sebelum mengikuti lomba kejuaraan menembak.

5. Bahwa benar Terdakwa memang menghendaki membunuh hewan kerbau yang dilihatnya di hutan gunung bambangan milik Saksi-1(H.syamsul Arifin) dengan menembaknya sebanyak 3 (tiga) kali dan

Hal 58 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembakan Terdakwa mengenai kepala kerbau dibagian rahang sebelah kiri sehingga proyektil senapan angin PCV caliber 6.3mm bersarang dikepala kerbau yang mengakibatkan kepala kerbau tersebut luka sehingga mati kehabisan darah hal ini diketahui dan disaksikan oleh Saksi-1(H.Syamsul Arifin) dan Saksi-8(Madeng) karena ketika menemukan kerbau dalam keadaan kondisi terbaring diam dengan keempat kakinya terbujur kaku tetapi Saksi-1 menyuruh Saksi-8 untuk segera menyembelih lehernya agar barangkali dagingnya masih bisa dimakan untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar agar kerbaunya tidak mati sia-sia, namun setelah disembelih Saksi-8 kerbau sudah tidak mengeluarkan darah lagi yang menandakan kerbau sudah mati lebih dulu karena kehabisan darah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ membunuh nyawa hewan “. telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain “

Bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain “ berarti barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar di tempat kejadian penembakan kerbau tersebut merupakan areal penggembalaan hewan ternak kerbau namun kerbau yang tertembak maupun kerbau lainnya tidak diberi tanda, melainkan yang diberi tanda kurang lebih lima ekor kerbau yang paling tua yang diberi pada bagian hidung diikat tali dan satu ekor diberi tanda tanda lonceng yang terbuat dari pipa dikalungkan pada bagian lehernya sedangkan yang menggembala kerbau adalah Saksi Mading sendiri dan jumlah kerbau milik Saksi Syamsul Arifin di areal tersebut kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) ekor dan salah satu kerbau yang di tembak itu milik H.Syamsul arifin di areal tersebut terdapat kandang yang dipagar kayu dan kawat berduri seluas kurang lebih 5000 M2 (lima ribu meter persegi).

Hal 59 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah membunuh kerbau dengan cara menembak sehingga Kerbau Milik Saksi H. Syamsul Arifin mati dan tujuan Terdakwa kembali ke Tambang Mutiara Kab. Kutai Kartanegara, bersama Terdakwa untuk mengambil hewan yang telah ditembak Terdakwa berupa 1 (satu) ekor kerbau, namun perbuatan Terdakwa diketahui warga sekitar Sungai Bambang, Kel. Teluk Dalam, Kec. Samboja, Kab. Kukar dan pemilik Kerbau yaitu Saksi Saksi H. Syamsul Arifin.

3. Bahwa benar Kerbau yang ditembak Terdakwa tersebut memiliki ciri-ciri yaitu : kerbau betina umur 12 (dua belas) tahun, tanduk bentuk mengarah ke atas (seperti bentuk tanduk kerbau jantan), berbadan besar, bobot daging kurang lebih 150 Kg (seratus lima puluh kilogram), diberi nama Juranga/Banteng karena bentuk tanduk seperti Banteng, warna bulu hitam keabu-abuan, jika dijual dalam keadaan hidup seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

4. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut Saksi H. Syamsul Arifin selaku pemilik kerbau menderita kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). karena kehilangan 1 (satu) ekor kerbau dan melaporkannya ke Pomdam VI/MLw untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa "Yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, membunuh hewan yang seluruhnya milik orang lain"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 406 Ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternative pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan Dakwaan alternative Kedua.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 60 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018



1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini dengan alasan bahwa Terdakwa mengira adanya Kerbau liar berdasarkan informasi seorang warga, yang merusak tanaman di kebun milik masyarakat tidak ada yang punya sehingga terdakwa juga bermaksud bisa membantu masyarakat sekitar untuk menghalau kerbau tersebut tanpa bertanya siapa pemilik kerbau tersebut dan juga Terdakwa berharap apabila mendapatkan kerbau akan digunakan untuk dimasak acara syukuran peserta latihan menembak sebelum ikut lomba menembak sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli hewan untuk dimasak, hakekatnya Terdakwa hanya mengedepankan kepentingan sendiri tanpa menghiraukan keadaan lingkungan dan kepentingan orang lain, padahal seharusnya sebagai seorang perwira Terdakwa dapat berfikir lebih luas dan dapat membaca kemungkinan apakah informasi diperolehnya benar dan dapat dipercaya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menembak kerbau milik H. Syamsul Arifin mengakibatkan matinya kerbau di gunung Bambang, Desa Teluk Dalam, Kec.Samboja, Kab.Kutai Kartanegara sehingga H.Syamsul Arifin mengalami kerugian materiil senilai Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa didalam persidangan antara Terdakwa dan korban telah berdamai sesuai surat pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangani oleh masing-masing pihak yakni Terdakwa (kapten Inf Tonny Widjaja) dan Korban yang dirugikan Saksi-1(H.Syamsul Arifin) tertanggal 25 Juli 2018 dengan di Saksikan Serka Yuswanto dan Serka Ismail anggota Dodikjur Rindam VI/Mulawarman, dalam pernyataannya Saksi-1(H.Syamsul Arifin) sudah memaafkan perbuatan Terdakwa yang menembak mati kerbau miliknya dan tidak menuntut maupun mempermasalahkan lagi, Terdakwa dalam surat pernyataannya akan memberikan ganti rugi sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara mencicil setiap bulannya Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada korban H.Sayamsul Arifin(Saksi-1) namun tentunya bukan berarti Terdakwa lepas dari pidananya.

Menimbang : Bahwa untuk mencegah agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini tidak terulang kembali dan tidak diikuti serta dicontoh oleh Prajurit TNI lainnya dikemudian hari setidaknya meminimalisir perbuatan tersebut untuk tidak dilakukan oleh Prajurit lainnya, yang dapat meresahkan kehidupan di masyarakat pada umumnya dan mengganggu penegakan disiplin masyarakat militer pada khususnya disatuan Terdakwa, oleh karena itu majelis hakim berpendapat dan memandang sangat diperlukan suatu

Hal 61 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang tegas dan terukur diberikan kepada perbuatan Terdakwa tersebut sebagai efek jera dan untuk dapat memulihkan serta mengembalikan keseimbangan hukum ditengah masyarakat yang di akibatkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut demi keadilan dalam masyarakat menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang maka oleh karena itu Terdakwa harus diberikan tindakan tegas dengan cara menjatuhkan hukuman pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa telah meminta maaf atas kesalahannya kepada Saksi-1(H.Syamsul Arifin) dan telah memberikan ganti kerugian sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan mencicil perbulannya sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan H.Syamsul Arifin mengalami kerugian materiil matinya seekor Kerbau senilai Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik kesatuannya dan dapat merusak citra TNI AD dimata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan makna Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI nomor 6 dan 7.

Menimbang : Bahwa selama didalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan membenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan dari Tuntutan Oditur Militer sehingga

Hal 62 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Taff GT warna hitam Nopol KT 1363 BD. Mobil milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa dan rekan-rekannya untuk transportasi berburu ke gunung bambangan desa Handil Baru Barat kec.samboja, kab.Kukar tempat dimana Terdakwa menembak kerbau milik H.Syamsul Arifin, Saksi-1.

b. 1 (satu) pucuk Senapan angin PCV Kaliber 6.3 mm. senjata milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menembak kerbau milik H.Syamsul Arifin hingga mati.

c. 1 (satu) kaleng munisi timah merk Samiyang berisi Munisi Kaliber 6,3 mm sebanyak 118 (seratus delapan belas) butir. Munisi dari senapan angin PCV Kaliber 6.3mm yang digunakan untuk menembak.

d. 1 (satu) buah tas ransel. Milik terdakwa yg berada didalam mobil Daihatsu taff GT Terdakwa untuk membawa kapak dan Radio HT

e. 1 (satu) buah Kapak. Milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan untuk memotong bila mendapatkan hewan buruan.

f. 2 (dua) unit Radio/HT, 1(satu) unit merek Motorola milik kolat Batalyon Raider 600/Mdg dan 1(satu) unit merk Berlin milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi.

g. 1 (satu) buah kepala kerbau, dibagi/diambil pada bagian :

- 1) 1 (satu) pasang tanduk.
- 2) 1 (satu) pasang daun telinga.

Hal 63 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) bagian kulit yang terluka bekas tembakan.

4) 1 (satu) potong sample daging.

Merupakan Bagian-bagian Kepala kerbau yang diambil dari satu buah kepala kerbau milik Saksi-1 (H.Syamsul Arifin) yang mati ditembak oleh Terdakwa (Kapten Inf Tonny Widjaja).

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil Daihatsu Taff GT warna hitam Nopol KT 1363 BD milik Terdakwa.

b. 1 (satu) lembar foto barang bukti Senapan angin PCV Kaliber 6.3 mm milik Terdakwa.

c. 1 (satu) lembar foto barang bukti kaleng munisi timah merk Sami yang berisi Munisi Kaliber 6,3 mm sebanyak 118 (seratus delapan belas) butir.

d. 1 (satu) lembar foto barang bukti tas ransel.

e. 1 (satu) lembar foto Kapak.

f. 1 (satu) lembar foto 2 (dua) unit Radio/HT merek Motorola dan Berlin.

g. 1 (satu) lembar foto posisi Terdakwa menembak dan Posisi Kerbau yang ditembak yang diperagakan oleh seorang anggota TNI.

h. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah kepala kerbau, dibagi/diambil pada bagian :

1) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) pasang tanduk.

2) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) pasang daun telinga.

3) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) bagian kulit yang terluka bekas tembakan.

4) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) potong sample daging.

Bahwa barang-barang dan surat-surat tersebut diatas merupakan barang bukti dan foto-foto barang-barang yang mendukung proses penyidikan sehingga menunjukkan telah terjadi tindak pidana dan juga mendukung untuk keabsahan pemeriksaan pembuktian bahwa Terdakwa memang benar-benar melakukan penembakan terhadap kerbau milik Saksi-1 (H.Syamsul Arifin) sehingga terbunuh, membikin tidak dapat digunakan hewan yang seluruhnya milik orang lain (H.Syamsul Arifin) terhadap barang-barang bukti tersebut di atas yang merupakan bukti yang terkait dengan perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 406 ayat (2) KUHP, Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

Hal 64 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Tonny Widjaja Kapten Inf NRP 598494, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membunuh hewan milik orang lain ”.

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (Dua) bulan dan 15 (lima belas) hari
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Taff GTwama hitam Nopol KT 1363 BD.
- 2) 1 (satu) buah tas ransel.
- 3) 1 (satu) buah Kapak.
- 4) 1 (satu) unit Radio/HT merek Berlin.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa

- 5) 1 (satu) unit Radio/HT merek Motorola.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kolat Batalyon Raider 600/Mdg.

- 6) 1 (satu) pucuk Senapan angin PCV Kaliber 6.3 mm.
- 7) 1 (satu) kaleng munisi timah merk Samiyang berisi Munisi Kaliber 6,3 mm sebanyak 118 (seratus delapan belas) butir.
- 8) 1 (satu) buah kepala kerbau, dibagi/diambil pada bagian :
 - a) - 1 (satu) pasang tanduk.
 - b) - 1 (satu) pasang daun telinga.
 - c) - 1 (satu) bagian kulit yang terluka bekas tembakan.
 - d) - 1 (satu) potong sample daging.

Dirampas negara untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil Daihatsu Taff GTwarna hitam Nopol KT 1363 BD.
2. 1 (satu) lembar foto barang bukti Senapan angin PCV Kaliber 6.3 mm.
3. 1 (satu) lembar foto barang bukti kaleng munisi timah merk Samyang berisi Munisi Kaliber 6,3mm sebanyak 118 (seratus delapan belas) butir.
4. 1 (satu) lembar foto barang bukti tas ransel.
5. 1 (satu) lembar foto Kapak.
6. 1 (satu) lembar foto 2 (dua) unit Radio/HT merek Motorola dan Berlin.

Hal 65 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar foto posisi Terdakwa menembak dan Posisi Kerbau yang ditembak yang diperagakan oleh seorang anggota TNI.

8. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah kepala kerbau, dibagi/diambil pada bagian :

- a) - 1 (satu) lembar foto 1 (satu) pasang tanduk.
- b) - 1 (satu) lembar foto 1 (satu) pasang daun telinga.
- c) - 1 (satu) lembar foto 1 (satu) bagian kulit yang terluka bekas tembakan.
- d) - 1 (satu) lembar foto 1 (satu) potong sample daging.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 31 Januari 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yudi Pranoto Atmojo, S.H Mayor Chk NRP 11990019321274 sebagai Hakim Ketua dan Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H Mayor Sus NRP 524416 serta Nurdin Raham, S.H. Mayor Chk NRP 522551 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H Letkol Sus NRP 522871, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H Pelda NRP 21970058261076, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, S.H
Mayor Chk NRP 11990019321274

Hakim Anggota I

Ttd

Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 524416

Hakim Anggota II

Ttd

Nurdin Raham, S.H
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Ttd

Arief Lesmono, S.H
Pelda NRP 21970058261076

Hal 66 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.
Pelda NRP 21970058291076

Hal 67 dari 67 hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)